

**AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN
PENGAWASAAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA**

**(Studi Kasus : Desa Banhan Kecamatan Bangkhlam Kabupaten Songkhla
Thailand)**



PROPOSAL

Oleh :

Nama : Arsan Falae

NIM : 19312499

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN
PENGAWASAAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA**

**(Studi Kasus : Desa Banhan Kecamatan Bangkhlam Kabupaten Songkhla
Thailand)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Stara-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama: Arsan Falae

No. Mahasiswa: 19312499

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 12 September 2023

Penulis



(Arsan Falae)

**AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN
PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus : Desa Banhan Kecamatan Bangkhlam Kabupaten Songkhla
Thailand)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

Nama : Arsan Falae

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 11 September 2023

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mahmudi', is positioned below the text of the supervisor's name.

(Mahmudi, Dr., M.Si., CMA.)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

Ayah tercinta:

Rosak Falae

Ibu tercinta:

Fatimah Falae

Kakak tercinta:

Apinya Falae, Anuchid Falae

Adik tercinta:

Saneeya Falae

Dan seluruh pihak yang terus memberikan dukungan selama ini

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus : Desa Banhan Kecamatan Bangkhlam Kabupaten Songkhla Thailand)”**. Selawat serta salam tidak lupa penulis ucapkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari masa kebodohan menuju alam yang terang benderang dan penuh ilmu pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang diperlukan untuk menyelesaikan studi sarjana (S1) program studi Akuntansi pada Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan akan pengetahuan dan wawasan yang penulis miliki. Walaupun begitu, penulis telah berusaha untuk menyusun skripsi ini dengan sebaik mungkin.

Proses dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari banyaknya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. **Allah SWT** Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang dengan Ridha dan Rahmat-Nya memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. **Bapak Rosak Falae dan Ibu Fatimah Falae** selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, dan do'a paling tulus kepada penulis. Perlu diketahui bahwa dukungan dan do'a yang kalian berikan merupakan motivasi terbesar dalam segala hal yang penulis lakukan. Salah satu harapan kalian telah tercapai, semoga penulis dapat mewujudkan harapan-harapan kalian selanjutnya. *Aamiin*.
3. **Bapak Mahmudi, Dr., M.Si., CMA.**, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih ini juga termasuk dalam pemberian ilmu pengetahuan selama perkuliahan sebelumnya. Semoga apa yang bapak berikan dan ajarkan dapat menjadi *amal jariyah* kedepannya. *Aamiin*.
4. **Seluruh Dosen Akuntansi Universitas Islam Indonesia** yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis. Penulis yang pada awal masuk kuliah tidak mengetahui banyak hal mengenai akuntansi, dengan perlahan dapat mengerti dan memahami lebih dalam bidang ini. Semoga ilmu yang bapak/ibu berikan dapat menjadi *amal jariyah*. *Aamiin*.

5. **Kakak dan Adikku Apinya Falae, Anuchid Falae, dan Saneeya Falaed** yang telah memberikan do'a dan kepercayaan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan sehingga menambah pandangan baru bagi penulis.
6. **Seluruh keluarga besar Falae dan keluarga Madadam** yang sudah memberikan doa-doa terbaiknya serta masukan dan semangat kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan kebahagiaan kepada seluruh keluarga.
7. **Temanku Mujahid Hamzah Khalid, Muhammad Iqbal Khoiruddin, dan Ahmad Syaeful Akbar** yang selalu memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih sudah melaungkan waktu kalian untuk bermain, belajar, kuliah bersama-sama denganku. Terima kasih sudah menemani sejak awal, lalu bertumbuh, dan akhirnya selesai pada fase hidup di kuliah ini. Semoga cita-cita dan impian kita masing-masing dapat tercapai. *Aamiin.*
8. **Perkumpulan keluarga mahasiswa Thailand di Indonesia** yang telah memberikan kesempatan penulis untuk berada di sana selama 4 tahun. Selama 4 tahun tersebut penulis mendapatkan banyak sekali hal yang dapat dipelajari. Hal-hal yang tidak didapatkan saat kuliah formal penulis dapatkan dari sini. Penulis belajar banyak tentang kerja sama, diskusi, berpikir kritis, menyelesaikan masalah, kepedulian, dan kekeluargaan. Semoga perkumpulan keluarga mahasiswa Thailand di Indonesia selalu terus lebih baik. *Aamiin.*

9. **Teman-teman jurusan Akuntansi Angkatan 2019** yang telah menjadi kawan seperjuangan dan membantu dalam hal-hal tentang perkuliahan. Terima kasih sudah bersama-sama menjalani masa studi di prodi akuntansi Universitas Islam Indonesia.
10. **Seluruh pihak** yang telah membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas waktu, do'a, dukungan, dan bantuan yang telah kalian semua berikan. Semoga seluruh kebaikan yang kalian berikan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menambah referensi literatur pada penelitian. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin.*

Sekian, *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Penulis,

Arsan Falae

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 13
2.1 Landasan Teori	13
2.2 Definisi Desa	13
2.3 Dana Desa	15
2.4 Teori Agensi	17
2.5 Akuntabilitas	19
2.6 Transparansi	24
2.7 Pengawasan	27
2.8 Pengelolaan	29
2.9 Efektivitas	30

2.10	Anggota Dewan Desa.....	31
2.11	Masyarakat	33
2.12	Penelitian Terdahulu.....	36
2.13	Kerangka Pemikiran	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		42
3.1	Pendekatan Penelitian.....	42
3.2	Fokus Penelitian	43
3.3	Instrumen Penelitian.....	44
3.4	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
3.5	Sumber dan Jenis Data	45
	3.5.1 Sumber Data Primer	46
	3.5.2 Sumber Data Sekunder	46
3.6	Objek Penelitian	47
3.7	Teknik Pengumpulan Data	48
	3.7.1 Studi Kasus	48
	3.7.2 Observasi	49
	3.7.3 Wawancara	49
3.8	Teknik Analisis Data	50
BAB IV PEMBAHASAN		53
4.1	Deskripsi Wilayah.....	53
	4.1.1 Gambaran Umum Desa	53
	4.1.2 Kependudukan.....	57
4.2	Transparansi dan Akuntabilitas	58
	4.2.1 Transparansi	58
	4.2.2 Akuntabilitas	60
4.3	Efektivitas Dana Desa	76
4.4	Pengawasan Dana Desa.....	77
	4.4.1 Pengawasan Oleh Anggota Dewan Desa (ADD) ...	77
	4.4.2 Pengawasan Oleh Masyarakat	79
4.5	Kendala.....	82

BAB V PENUTUP	84
5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Keterbatasan Penelitian	85
5.3 Implikasi Penelitian	85
5.4 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

Tabel 2.12 Hasil Penelitian Sebelumnya Mengenai Alokasi Dana Desa	42
Tabel 4.3 Penggunaan Dana Desa Tahun	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.13 Model Penelitian	46
Gambar 4.1 Peta Wilayah Desa Banhan	59
Gambar 4.2 Struktur Pemerintahan Desa Banhan	61
Gambar 4.3 Situs Website Desa Banhan	64

ABSTRAK

Pengelolaan dana desa merupakan sebuah tanggungjawab pemerintah desa dan masyarakat setempat terhadap pemerintah pusat yang memberikan dana tersebut. Di mana dalam pertanggungjawaban tersebut akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan adalah hal-hal penting yang harus disadari. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk memaparkan hal tersebut dengan objek Desa Banhan. Metode kualitatif dengan basis studi lapangan dan Teknik wawancara adalah beberapa hal teknis yang digunakan penelitian ini. Wawancara sendiri dilakukan kepada enam orang yang merupakan perangkat desa, ADD, dan masyarakat. Temuan kajian ini adalah pengelolaan dana desa di Banhan sudah sesuai dengan peraturan yang terkait. Ini dibuktikan dengan hadirnya masyarakat dalam perencanaan hingga pengawasan pengelolaan dana desa. Pengawasan sendiri juga sudah optimal oleh ADD dan masyarakat. Hambatan atau kendala yang terjadi adalah hasil dari diskusi oleh masyarakat cenderung selalu pembangunan fisik, sehingga hal dasar seperti perekonomian tidak berkembang dengan semestinya. Pengelolaan dana desa sudah baik, namun di satu sisi pemahaman masyarakatnya masih belum pada tingkat yang diharapkan.

Kata Kunci : *Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Perangkat Desa*

ABSTRACT

The management of village funds is a responsibility of the village government and local communities to the central government that provides these funds. In this responsibility, accountability, transparency, and supervision are important things that must be realized. Therefore, this research was made to explain this with the object of Banhan Village. Qualitative methods based on field studies and interview techniques are some of the technical things used in this research. Interviews were conducted with six people who are village officials, ADD, and the community. The findings of this study are that the management of village funds in Banhan is in accordance with the relevant regulations. This is evidenced by the presence of the community in the planning and supervision of village fund management. Supervision itself has also been optimized by ADD and the community. The obstacles or constraints that occur are the results of discussions by the community tend to always be physical development, so that basic things such as the economy do not develop properly. The management of village funds is good, but on the one hand, the understanding of the community is still not at the expected level.

Keywords: *Village Funds, Accountability, Transparency, Supervision, Village Apparatus*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut perintah kerajaan Pasal 8 ayat 1 menjelaskan bahwasannya desa ialah kawasan yang menggabungkan banyak rumah di dalamnya, pemerintahan yang sama dan dinyatakan sebagai desa dengan lurah sebagai kepala pemerintahan (Kamus, 2011). Mempunyai kekuasaan untuk menangani kepentingan masyarakat setempat yang diperhitungkan oleh sistem pemerintahan negara dalam hal pembangunan, pemerintahan, dan pengelolaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa desa adalah kumpulan orang-orang yang berkumpul untuk membentuk suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan untuk menjalankan sistem pemerintahannya sendiri.

Sistem pemerintahan ialah pelaksanaan kedaulatan hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan suatu negara. Pemerintahan dapat berbentuk demokrasi, kediktatoran, monarki, republik, atau bentuk pemerintahan lainnya. Pemerintahan juga dapat terbagi menjadi beberapa tingkatan, seperti pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

Adanya pembaharuan mengenai kebijakan dalam lingkup kekuasaan pemda disebabkan oleh pergantian system sentralisasi ke system desentralisasi. Sistem terpusat adalah sistem yang memusatkan kekuasaan pemerintah pusat untuk memutuskan bagaimana negara akan tumbuh. Karena perkembangan wilayah Thailand yang tidak merata, sistem tersebut

dianggap tidak efektif. Menurut Kriangkrai Charoenphon & Sangsupho (2022) menjelaskan bahwa Desentralisasi adalah sistem pemerintahan pusat yang memberikan wewenang kepada pemerintahan daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri dalam berbagai aspek, Desentralisasi memiliki artinya bahwa pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerinta daerah untuk memecahkan pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, seni budaya, dan lingkungan yang tidak merata dan tanpa terlalu tergantung pada pemerintahan pusat. Urusan militer dan luar negeri tetap menjadi tugas pemerintahan pusat.

Ketika pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang cukup, maka harapannya akan terwujud pembangunan yang merata dan berjalan dengan baik. Karena tentunya hal ini memberikan peningkatan akan daya saing dan juga akan fokus kepada kepentingan masyarakat daerah. Menurut Kettong (2020) sistem desentralisasi sendiri yaitu membantu pemerintah desa melakukan administrasi dalam organisasi, perumusan kebijakan pemerintah pusat, personalia keuangan, fiskal, menjalankan tugas untuk membangun daerah dan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Pada era pemerintahan Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra dengan mempunyai visi yang melihat pentingnya ekonomi yang disebut *Rakya* (tingkat terendah dalam negara atau sebagian besar orang dalam negara) salah satu programnya yaitu *One Tambon One Product*

(OTOP) dan Dana Desa. Program OTOP adalah inisiatif pemerintah Thailand yang bertujuan untuk mengembangkan produk-produk unggulan di setiap desa atau wilayah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat *Rakya*. Pemberian bantuan keuangan untuk dalam hal membiayai beberapa proyek yang dibangun untuk kepentingan masyarakat desa merupakan definisi secara umum mengenai dana desa. Dalam pengelolaannya sendiri pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat langsung untuk mengelolanya. Ini bertujuan agar proyek-proyek yang dikerjakan sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan. Sumber dari dana desa adalah anggaran keuangan pusat atas perimbangan dan juga beberapa pemasukan asli dari daerah yang selanjutnya akan disalurkan kepada tiap-tiap desa.

Menurut Peraturan Menteri Thailand Dalam Negeri No. 5 Tahun 2018, dana desa adalah dana dari Biro Anggaran yang disalurkan pemerintah pusat langsung kepada pemerintah daerah untuk keperluan administratif. Dana Desa memiliki peraturan dalam Peraturan Panitia Dana Desa dan Kelurahan Nasional Berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 31 Tahun 2008 tentang cara dalam pengelolaan keuangan desa. Dana Desa yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat diatur dalam perintah kerajaan mengenai Dana Desa dan Kelurahan Nasional Tahun 2004 mengenai Dana Desa dan Perintah

kerajaan mengenai Dewan Organisasi Masyarakat Tahun 2018 tentang Desa.

Menurut perintah kerajaan mengenai Dana Desa dan Kelurahan Nasional Tahun 2004 berdasarkan penjelasannya, Badan Anggaran Negara (BAN) mentransfer dana ke Badan Anggaran Daerah (BAD) Kabupaten atau Kota, nantinya akan dikirimkan ke tiap-tiap desa dan dilakukan dengan tahapan-tahapan. Hal ini mengingat beberapa faktor yang menyebabkan tidak bisa dilakukannya secara bersamaan. Faktor-faktor seperti kemiskinan, luas daerah, total Masyarakat tiap daerah, dan kesulitan geografis yang lain. Prioritas yang dilakukan yaitu pelaksanaan inisiatif pembangunan desa, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, sarana dan prasarana melalui pengembangan kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan pendapatan, dan perluasan ekonomi perorangan, warga dan organisasi setempat. Ada beberapa program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa seperti, Program Unggulan Kawasan Perdesaan dan BUMD, di mana program nyatanya adalah pembangunan lapangan sepak bola untuk disewakan, memposisikan desa sebagai kota pemukiman, pembuatan tanggul sungai, mempromosikan budidaya sayuran organik, dsb. Dengan kebijakan tersebut diharapkan akan memberikan hasil yang relatif, terutama pengurangan kesenjangan di pedesaan.

Dengan Dana Desa tersebut menjadikan sebagai sumber pendapatan desa, maka membuat peningkatan pendapatan desa yang disediakan pemerintah diperkirakan akan meningkatkan taraf hidup penduduk desa. Pemerintah desa diharapkan mampu mengelola Dana Desa sesuai peraturan perintah kerajaan dan peraturan nasional yang ada dan tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat. Namun, kehadiran Dana Desa juga akan menimbulkan persoalan baru.

Dalam hal ini, Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan jumlah sangat besar, maka Dana Desa akan sangat rentan terhadap penipuan. Oleh karena itu, kemampuan desa dan perangkat desa untuk mengelola anggaran secara efektif akan diuji. Dana Desa yang diberikan kepada setiap desa di Thailand seringkali disalahgunakan, salah sasaran, bahkan dikorupsi.

Dijelaskan pada Perintah kerajaan Dewan Organisasi Masyarakat Tahun 2018 bahwa Dewan organisasi masyarakat desa memiliki visi dan misi untuk membangun, mendorong desa menjadi demokrasi dan mandiri, menghidupkan kembali optimisme komunal dalam prosesnya. Meski demikian, sebagian warga merasa khawatir dengan pengelolaan dana desa. Anggapan yang ada adalah kondisi masyarakat yang masih kurang kritis terhadap penatausahaan Biro Anggaran Desa (BAD) serta kondisi aparatur desa yang masih buruk sehingga mengakibatkan pengawasan masyarakat

kurang memadai. Dengan hal itu, pemerintah pusat mengadakan lembaga mengontrol administrasi Dewan Desa yang disebut perwakilan masyarakat setempat. Dengan adanya perwakilan masyarakat yang ada harapannya adalah memiliki peran untuk mewakili serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dana desa. Pemerintah sendiri wajib untuk memberikan pembinaaan untuk mengelola dana desa (Perintah kerajaan Dewan Organisasi Masyarakat Tahun 2018).

Beberapa pelanggaran yang terjadi dalam program dana desa menimbulkan adanya kekhawatiran. Maka, untuk mencegah hal tersebut diperlukan adanya akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri ada banyak arti dan ruang lingkup yang berbeda. Akuntabilitas dapat mencerminkan hubungan antara operator dan pengawas dalam system birokrasi. Secara umum, Akuntabilitas ini mencerminkan hubungan antara pegawai negeri Sipil dan public atau masyarakat dalam dimensi politik. PhramahaYuddhapichara Thongjunra et al.,(2022). Menurut Keeson Kusalanupab (2003) akuntabilitas merujuk pada kewajiban seseorang atau organisasi untuk bertanggungjawab atas tindakan dan untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada pihak yang berkepentingan dalam dimensi administratif sudah sesuai atau belum. Masyarakat sendiri juga akan merasa percaya jika dana desa melakukan akuntabilitas dan juga kelebihan lain dengan adanya akuntabilitas akan membuat sebuah iklim organisasi yang baik yang

nantinya akan sesuai dengan konsep *good governance*. Maka dari itu, akuntabilitas adalah sebuah alat agar apa yang sebelumnya telah direncanakan akan berjalan sesuai dan lancar tanpa hambatan.

Kelancaran program dana desa salah satunya adalah pada penentuan hal dasarnya yaitu potensi daerah mana yang akan diberikan tanggungjawab. Pemilihan ini tentunya harus dilakukan dengan perencanaan yang baik dan integritas yang tinggi. Dengan adanya konsep akuntabilitas maka diharapkan dan desa yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat umum sesuai peraturan yang terkait. Akuntabilitas adalah bertanggungjawab atas kegiatan yang dilakukan dalam hal kemajuan dan pemerintahan desa. Tanggungjawab yang dimaksud terkait secara moneter dalam anggaran organisasi perangkat daerah dengan pengelolaan Dana Desa (ADD).

Sebelumnya telah dilakukan penelitian yang dikerjakan oleh Izzah (2018) mengenai akuntabilitas dana desa. Kajian ini meneliti akuntabilitas dan transparansi di daerah Bantul. Temuan kajian menyatakan bahwa dana desa telah dikelola dengan benar dan semua proses sudah melibatkan elemen masyarakat dalam hal perencanaan hingga pengawasan. Namun, pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dana desa masih sangat rendah.

Penelitian akuntabilitas perencanaan dan penatausahaan dana desa dilakukan oleh Izzah (2018). Dilakukan di Desa Pagaran Gala-gala. Hasilnya adalah adanya kendala tentang partisipasi Masyarakat yang dirasa kurang. Ini menyebabkan kurangnya pemahaman dalam transparansi pada pengelolaan dana desa.

Penelitian tentang akuntabilitas dan pengawasan oleh Ilham Cahya Negara (2018) yang dilakukan di desa Sabdodadi. Hasilnya adalah sudah akuntabel, transparan, dan sudah dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir ada penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi oleh Rahmawati (2021) di Desa Bulu Tellue Kabupaten Pangkep Kecamatan Tondong Taltasa. Temuannya adalah akuntabilitas dan transparansi sudah sesuai dan melibatkan masyarakat, hanya mungkin beberapa masyarakat masih takut menghadapi risiko.

Berdasarkan penelitian di atas dapat dipahami bahwa akuntabilitas, tranparansi, dan pengawasan adalah hal penting yang akan membuat berhasilnya pengelolaan dana desa. Namun, dengan adanya perbedaan geografis hal-hal tersebut merupakan sebuah tantangan dalam pengelolaan dana desa. Ini membuat penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang bersifat studi kasus. Objek yang diambil untuk penelitian ini adalah Desa Banhan, Kecamatan Bangkhlam, Kabupaten Songkhla, Thailand.

Dari penjelasan latar belakang mengenai bagaimana pentingnya beberapa hal dalam pengelolaan dana desa. Hal-hal tersebut adalah akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan. Dengan beberapa penelitian sebelumnya yang memaparkan beberapa poin-poin tertentu, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan tajuk **“AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus pada Desa Banhan Kecamatan Bangkhla kabupaten Songkhla Thailand).**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penjelasan mengenai akuntabilitas dan transparansi di Desa Banhan dalam hal pengelolaan dana desa?
2. Bagaimana penjelasan mengenai efektivitas sebuah rencana dilihat dari realisasinya dalam pengelolaan dana desa di Desa Banhan?
3. Bagaimana Anggota Dewan Desa dan Masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa?
4. Apakah ada hambatan yang dirasakan oleh Desa Banhan mengenai pengelolaan dana desa?
5. Apa hal yang dapat disarankan untuk pemerintah desa dalam hal akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi, efektifitas perencanaan, pengawasan, hambatan-hambatan, dan saran-saran dalam hal pengelolaan dana desa di Desa Banhan, Kecamatan Bangkhlam, Kabupaten Songkhla, Thailand.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah acuan tertentu dalam referensi untuk penelaitain-penelaitain kedepannya. Sehingga dengan adanya variabel-variabel yang baru akan memberika penelitian yang baru juga.

2. Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat mengenai akuntabilitas dan transparansi serta pengawasan pengelolaan dana desa. Sehingga masyarakat bisa lebih menyadari akan potensi pengelolaan dana desa.

3. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah beberapa informasi untuk pemerintah agar dapat meningkatkan kinerjanya. Jika ada beberapa hambatan-hambatan dapat menjadi acuan untuk menetapkan kebijakan berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu pada penelitian ini akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Bab satu ini adalah sebagai bab pembuka dan memberika penggambaran awal mengenai keseluruhan penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab dua akan diuraikan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang nantinya akan disesuaikan dengan beberapa teori yang sesuai.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab tiga penelitian ini menjelaskan jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, jenis data, objek penelitian, pengumpulan data, dan metode analisis yang akan dipakai.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab empat penelitian ini memaparkan tentang jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah sebelumnya. Pada setiap sub bab akan

menjelaskan satu dari pertanyaan pada rumusan masalah. Selain itu, peneliti juga menyajikan kesimpulan untuk keseluruhan masalah.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab lima adalah bagian penutup pada penelitian ini. Bab ini berisi simpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Pada penelitian ini untuk memberikan dasar-dasar pemikiran agar tidak melenceng maka disajikan beberapa teori. Teori sebagai landasan penelitian akan disesuaikan dengan variabel dan objek penelitian.

2.2 Definisi Desa

Desa merupakan bentuk pemerintahan daerah terkecil di Thailand, yang terdiri dari 75.086 desa pada tahun 2021. Menurut Sensus tahun 1990, setiap desa rata-rata memiliki 144 rumah tangga atau 746 jiwa dan tidak harus mencakup seluruh pemukiman. Desa dapat dibagi dari suatu kecamatan atau menggabungkan beberapa komunitas kecil menjadi satu desa. Dalam pemerintah desa Thailand, diatur oleh Perintah Kerajaan Administrasi Lokal B.E. dan dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih dari penduduk desa dan ditunjuk oleh sheriff setempat. Kepala Desa memiliki dua asisten yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan keamanan. Selain itu, terdapat juga komite desa yang dipilih oleh penduduk desa dan berperan sebagai badan penasihat.

Jabatan Kepala Desa di Thailand tidak dapat dibatalkan. Meskipun begitu, pemerintah terus melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja kepala desa agar dapat memberikan pelayanan yang baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat di desa. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan dan dukungan dalam berbagai hal, seperti program pembangunan desa dan penyediaan anggaran yang memadai bagi desa-desa di Thailand.

Dalam keseluruhan, pemerintahan desa di Thailand memberikan peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat terendah, dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk turut serta dan memiliki suara dalam bernegara. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan dan pemberdayaan desa-desa di Thailand.

Adapun penyelenggaraan urusan negara di tingkat desa, tugas kepala desa telah diatur dalam Perintah Kerajaan Pemerintahan Daerah Tahun 1914 dan amandemennya sebagai berikut:

1. Tugas kepala desa dalam “menghilangkan penderitaan dan meningkatkan kebahagiaan” bagi rakyat secara singkat sebagai berikut:

- 1.1 Akuntabilitas,
- 1.2 Kepastian Hukum,
- 1.3 Partisipatif,
- 1.4 Kearifan Lokal,
- 1.5 Keberagaman,
- 1.6 Keterbukaan,
- 1.7 Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan,
- 1.8 Profesionalitas,
- 1.9 Efektivitas dan Efisiensi,
- 1.10 Tertib kepentingan Umum,
- 1.11 Proposionalitas.

2.3 Dana Desa

Konsep dan teori dana desa. latar belakang kebijakan Thaksin Shinawatra (2001) Kebijakan pembentukan. Dana Desa dan Kelurahan menurut pernyataan kebijakan kepada Majelis Nasional pada tanggal 26 Februari 2001, pemerintah di bawah pimpinan Dr. Thaksin Shinawatra mengumumkan bahwa kebijakan pembentukan dana masyarakat desa dan kota adalah salah satu dari 9 kebijakan percepatan. Ini adalah hal yang

mendesak bagi pemerintah untuk mengambil tindakan. Dioperasikan oleh pemerintah untuk menyiapkan dana masyarakat desa dan perkotaan masing-masing sebesar 1 juta baht (Rp.430,000,000.00). Siap memperkuat dan mengembangkan masyarakat desa dan perkotaan. untuk memiliki kapasitas untuk menyelenggarakan sistem pengelolaan dana modal bergulir dan masyarakat perkotaan yang ramah.

Perintah Kerajaan Dana Desa dan Perkotaan Nasional Tahun 2004 Bagian 3 mendefinisikan makna Dana desa dan masyarakat perkotaan sebagai berikut:

“dana desa” berarti dana desa atau dana masyarakat perkotaan, sesuai dengan keadaannya; “desa” berarti desa yang didirikan berdasarkan Perintah Kerajaan tentang pemerintahan daerah;

“masyarakat perkotaan” berarti masyarakat di Kotamadya Bangkok Kota Pattaya atau daerah lain, dengan ruang lingkup sesuai aturan dan metode dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Dewan.

“Panitia Dana Desa” berarti Panitia Dana Desa. Dana Masyarakat Perkotaan, tergantung pada kasusnya

“Panitia Dana Desa” berarti anggota Panitia Dana Desa atau Anggota Panitia Dana Masyarakat Perkotaan, tergantung pada kasus Filosofi Dana Desa dan Perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan rasa kebersamaan dan lokalitas.
2. Masyarakat menentukan masa depan dan mengelola dana desa dan masyarakat dengan nilai dan kearifannya sendiri.
3. Menguntungkan yang kurang beruntung di desa dan masyarakat.
4. Proses keterkaitan Belajar bersama antara masyarakat, pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil.
5. Desentralisasi kekuasaan lokal dan mengembangkan demokrasi fundamental.

2.4 Teori Agensi

Teori keagensi adalah teori yang digunakan untuk menggambarkan mekanisme tata kelola perusahaan yang mencerminkan perilaku orang dan kemungkinan dalam organisasi dengan pandangan bahwa pemilik usaha tidak dapat mengelola sendiri, maka dari itu perlu diadakan orang yang membantu administrasi bukan dari pemilik bisnis.

Agency Theory, dijelaskan oleh Jensen (2009), menjelaskan hubungan bipartisan dimana salah satu pihak adalah prinsipal (principal) yang menjadi consenter. Mendelegasikan

sumber daya dan hak untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki kepada orang lain yang disebut agen (Agency) yang akan mengelola untuk mendapatkan pengembalian tertinggi dan agen akan menerima kompensasi dari melakukan pekerjaan itu, yaitu pemegang saham membiarkan manajemen bertindak atas nama mereka. Ketidakmampuan pemegang saham untuk mengetahui informasi tentang keputusan manajemen akan menimbulkan biaya hibah. Otoritas operasional yang meliputi biaya audit atas kinerja manajemen dan Biaya membujuk manajemen untuk mengambil tindakan yang tidak menimbulkan kerugian bagi pemegang saham. Jika manajemen memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mengakibatkan penurunan nilai perusahaan, pemegang saham akan terpengaruh karenanya. Hal ini akan menimbulkan efek negatif bagi perusahaan dan menjadi masalah dalam penambahan modal selanjutnya. Jika perusahaan tidak memiliki alat untuk memantau kinerja manajemen dan jika manajemen memutuskan untuk mengambil tindakan. Untuk menciptakan kekayaan bagi diri sendiri baik dengan mengalokasikan sumber daya untuk diri mereka sendiri selain dari pengembalian yang tidak diperjanjikan dalam akad atau perbuatan curang dalam kewajiban, demikian pemilik Dan

kreditur akan menolak untuk memberikan bantuan keuangan kepada perusahaan lagi Bupakarakul (2018).

Oleh karena itu, tata kelola perusahaan merupakan salah satu alat untuk mencegah dan menyelesaikan konflik antar prinsipal dan agen. Ini juga dianggap sebagai mekanisme kontrol untuk manajemen perusahaan, sehingga perusahaan memiliki sistem manajemen yang efisien, transparan, dan dapat diverifikasi, yang membantu membangun kepercayaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengawasan tata kelola perusahaan yang baik merupakan alat untuk menambah nilai tambah dan mendorong pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan.

2.5 Akuntabilitas

Menurut Eakmahachai (2018) menjelaskan akuntabilitas adalah menunjukkan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan kinerja menuju tujuan yang ditentukan. Tanggungjawab tersebut harus berada pada tingkat yang memenuhi harapan masyarakat termasuk menunjukkan rasa tanggungjawab terhadap masalah public. Personil harus meningkatkan kesadaran dalam peran dan tanggungjawab mereka. Para eksekutif harus melihat pentingnya setiap orang dan seluruh komponen dalam organisasi.

Mengetahui dan memahami tugas masing-masing akan menjadi dasar dalam bekerja bersama.

Kantor Komisi Pembangunan Sektor Publik (2009, 245) mengatakan bahwa prinsip akuntabilitas adalah menunjukkan tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan kontribusi terhadap menetapkan tujuan tanggungjawab tersebut harus berada pada tingkat yang memenuhi harapan masyarakat termasuk menunjukkan rasa tanggungjawab terhadap permasalahan publik Lembaga Pengembangan. Kepegawaian (2009:58) mengatakan bahwa prinsip tanggungjawab meliputi kesadaran akan hak, kewajiban, rasa tanggungjawab kepada masyarakat, memperhatikan permasalahan masyarakat setempat dan bersemangat dalam menyelesaikan permasalahan.

Audit adalah istilah akuntansi yang berarti mengklarifikasi atau mendemonstrasikan dan mengambil tanggungjawab atas hal-hal yang jelas. Akuntabilitas meliputi beberapa dimensi, yaitu:

1. Akuntabilitas Fiskal adalah tanggungjawab dana public.
2. Akuntabilitas Hukum adalah tanggungjawab untuk mematuhi hukum.

3. Akuntabilitas Program adalah tanggungjawab pelaksanaan rencana yang telah ditentukan.
4. Akuntabilitas Proses adalah tanggungjawab pelaksanaan proses dan metode
5. Outcome Accountability adalah pertanggungjawaban atas hasil operasi, selain itu auditability juga mencakup bagian internal. Atau apakah itu norma internal (Internal Norms), yaitu praktik yang sesuai dengan profesinya (Professional), Ethical dan Pedoman Pragmatis yang mengatur perilaku Masing-masing pelaksana sesuai standar. Oleh karena itu, PNS yang Akuntabel tidak akan berperilaku tidak pantas seperti menerima suap atau perbuatan tercela lainnya. Saat bertugas Eksekutif atau manajemen dengan Bertanggungjawab dan dapat diverifikasi Mau tidak mau mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dengan metode demokrasi parlementer yang dapat ditelaah oleh parlemen dan rakyat dan termasuk kesiapan untuk memberi masyarakat dapat diaudit, seperti anggaran yang dapat diaudit. harus bisa

mengklarifikasi ke dewan dan kepada publik bagaimana membelanjakan untuk masalah tersebut.

Di kalangan administrasi publik, maknanya mungkin terbagi. “Verifikasi” dapat dilakukan dengan dua cara:

1. Arti sempit asli

Klingner et al., (2002) menganggap bahwa yang ditekankan hanyalah kontrol atas rantai komando, standar proses audit pekerjaan sudah usang dan tidak sejalan dengan tren reformasi birokrasi saat ini, karya-karya yang menganggap makna tradisional ini terlalu sempit untuk ditekankan.

2. Arti luas

Dalam pengertian sekarang dapat diverifikasi memiliki arti yang lebih luas kemampuan untuk menjawab pertanyaan atau menjelaskan perilaku saja. Tetapi juga termasuk tanggungjawab atas kinerja atau pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Nasir et al.,(2020) mengatakan bahwa audit dapat tidak membatasi makna saja Legalitas perilaku PNS atau instansi

jika tertarik pada dimensi lain seperti dimensi etika. Dimensi standar profesional dimensi agensi atau administrasi dan dimensi politik ini dianggap merupakan bagian penting dari audit.

Dalam menjalankan kegiatan dan fungsi pokoknya, lembaga sektor publik harus memperhatikan aspek akuntabilitas, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Proses

Organisasi sektor publik dapat dimintai pertanggungjawaban atas proses ini dengan menawarkan layanan publik yang responsif dan terjangkau.

2. Akuntabilitas Program

Kualitas program dan taktik pendukung untuk mencapai tujuan organisasi terkait dengan berbagai jenis program yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, program yang disusun harus menjadi tanggungjawab organisasi sektor publik.

3. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Tingkat kejujuran dalam menghindari penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan kolaborasi terkait dengan

hubungan akuntabilitas ini dengan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang ada.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Mengenai tanggungjawab organisasi atas kebijakan yang telah diadopsinya, seseorang harus mempertimbangkan baik dampaknya pada saat ini dan masa depan serta tujuan dan pembenaran untuk adopsi kebijakan tersebut.

Arahan dan pengawasan penyelenggaraannya sangat penting untuk efektifitas akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Untuk mencapai tata kelola yang unggul dan membangun masyarakat yang secara konsisten percaya pada kepemimpinan yang diberikan oleh pemerintah, transparansi dalam pengelolaannya juga merupakan komponen yang sangat penting.

2.6 Transparansi

Transparansi tidak memiliki makna yang tetap, tetapi definisi dari “Transparansi” bergantung pada pemahaman lembaga yang digunakan, termasuk konteks masyarakat, budaya, termasuk nilai dan cara hidup. Transparansi merupakan fenomena yang berbeda dan beragam karena masing-masing

lembaga di setiap masyarakat ada budaya organisasi, kebiasaan dan hubungan antar anggota masyarakat dan departemen yang berbeda. Ada juga isu-isu yang beragam, misalnya transparansi di sektor publik adalah hasil dari kebijakan, lembaga, dan praktik yang diatur. saluran informasi dengan cara yang meningkatkan pemahaman tentang kebijakan public meningkatkan efektivitas sarana politik dan mengurangi ketidakpastian kebijakan, dll.

Secara umum transparansi adalah membuat proses pengambilan keputusan suatu instansi bersifat terbuka. Ini adalah keberhasilan yang timbul dari komunikasi kebijakan pemerintah kepada kelompok yang menyediakan kepentingan atau kelompok pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang mana komunikasi ini dapat mengalami kendala karena adanya pihak yang berkepentingan atau yang terlibat beragam, seperti orang yang memiliki hak pilih atau investor dari dalam atau luar negeri.

Selain itu, untuk mendorong transparansi tidak ada kebijakan yang berlaku untuk semua kesempatan. tetapi ada langkah-langkah kunci yang diakui secara luas untuk mempromosikan transparansi adalah:

1. Memberikan informasi kebijakan yang menarik kepada kelompok yang tertarik atau memiliki Kepentingan (*Interested Party*)
2. Memiliki ruang lingkup praktek di bawah transparansi yang jelas (kebijakan tentang aman seringkali merupakan pengecualian)
3. Penggunaan mekanisme untuk mempromosikan akses informasi kelompok kepentingan atau pemangku kepentingan untuk dapat mengakses informasi kebijakan. Di era ini, internet adalah alat penting dalam penyebaran informasi
4. Manajemen Sirkulasi Informasi ditingkat internasional (sering digunakan dalam perdagangan) daripada politik)
5. Pemberitahuan Perubahan *Polish* Lanjutan dan mendengarkan pendapat dari pemangku kepentingan

Oleh karena itu, pada awalnya peneliti telah merangkum pengertian “transparansi” sebagai berikut.

“Transparansi berarti setiap tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi yang menunjukkan kejelasan, keterusterangan,

dan keterbukaan informasi kepada publik. Perilaku personel berdasarkan motto kejujuran memiliki rasa tanggungjawab yang baik setiap tindakan dapat diperiksa dan diklarifikasi jika ragu.

2.7 Pengawasan

Pengawasan merupakan sebuah usaha dalam mengetahui dan menilai suatu kondisi yang sebenar - benarnya terjadi atas dilaksanakannya kegiatan yang sesuai dengan ketentuan.

Menurut Sir Adrain Cadbury memberikan makna pengawasan merupakan sistem yang digunakan oleh entitas mengarahkan dan mengendalikan (control) kegiatan, proses tata kelola, termasuk

- a. Tanggungjawab dalam pekerjaan berarti menentukan siapa yang harus melakukan apa.
- b. Tanggungjawab atas hasil. menjalankan tugas (*Accountability*) berarti orang yang bertanggungjawab atas pekerjaan itu kepada siapa dan bagaimana?
- c. Pemeriksaan dan keseimbangan (*Check and Balance*) artinya sistem pemeriksaan, mengawasi dan metode kontrol untuk menciptakan keseimbangan kekuatan.

Asosiasi Auditor Internal Amerika Serikat (atau IIA) telah memberikan definisi proses tata kelola sebagai "Prosedur Peraturan" berarti prosedur prosedural yang digunakan oleh perwakilan dari pemangku kepentingan organisasi untuk

mengawasi risiko dan mengendalikan proses itu dikelola oleh manajemen

Pengelolaan Dana Desa berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Menurut Subroto (2009) *responsibility* adalah:

- A. Akuntabilitas adalah laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dengan syarat tugas yang telah diterimanya;
- B. Kewajiban adalah tanggungjawab yang dimiliki oleh pejabat pemerintah yang terhubung sebagai warga negara.
- C. Responsibilitas adalah pejabat termotivasi untuk mengikuti keinginan mereka dengan rasa tanggungjawab.

Maka dapat mengetahui bahwa Pemerintah Desa yang bertugas mengelola keuangan desa dengan menggunakan alat ukur berupa tanggungjawab ini. Jika ditangani dengan baik maka program desa dan pengembangan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana seefektif mungkin. Selama ini pengendalian keuangan desa berada pada Anggota Dewan Desa (ADD) yang berfungsi sebagai wakil rakyat dalam pemerintahan desa. Apabila pengelola Dana Desa dan pendamping desa yang memimpin desa dapat bekerja sama seefektif mungkin, maka pengawasan Dana Desa dapat berjalan dengan lancar.

2.8 Pengelolaan

Tugas dan proses manajemen melibatkan kegiatan-kegiatan seperti merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengontrol sumber daya organisasi, termasuk orang-orang, anggaran, waktu, dan fasilitas (Robbins dan DeCenzo, 2004; Certo, 2003). Beberapa aktivitas yang dilakukan oleh manajer dalam menjalankan tugas dan proses manajemen, antara lain:

- a. Perencanaan: merencanakan kegiatan atau sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi
- b. Pengorganisasian: mengambil tindakan untuk mengatur sumber daya organisasi agar dapat berfungsi secara efektif
- c. Pemimpinan: memotivasi staf untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi
- d. Pengendalian: mengevaluasi kinerja organisasi dan menyempurnakan tindakan jika perlu

Manajemen juga melibatkan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat, mengelola konflik dan negosiasi, serta mengembangkan dan memelihara hubungan dengan karyawan dan pelanggan.

Pengelolaan ada beberapa arti yakni:

1. Pengelolaan adalah prosedur yang memberikan pengawasan terhadap semua topik yang terlibat dalam penerapan kebijakan dan pencapaian tujuan.
2. Pengelolaan adalah suatu teknik untuk mengendalikan tindakan,
3. Pengelolaan adalah suatu proses yang membantu dalam pembentukan kebijakan dan tujuan organisasi.
4. Pengelolaan adalah proses melaksanakan suatu kegiatan dengan tenaga orang lain.

2.9 Efektivitas

Menurut Wannasakulcharoen & Rattanapanakul (2020) menjelaskan efektivitas sebagai kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat dan mencapainya, Efektivitas sangat penting dalam manajemen organisasi karena merupakan indikator keberhasilan pengelolaan organisasi berhasil atau tidak? Hal ini juga merupakan salah satu indikator keberhasilan pemimpin organisasi yang mencerminkan kompetensi, potensi, kepemimpinan dan tanggungjawab pemimpin. memimpin organisasi untuk mengelola sumber daya demi kepentingan atau nilai yang tinggi bagi organisasi. Jensen (2009)

Efektivitas diukur dari kemampuan berbuatan bekerja untuk mencapai tujuan organisasi yang telah direncanakan atau

tidak, dengan efektivitas yang berfokus pada hasil, yang sering kali merupakan tujuan jangka panjang. Jika efisiensi berfokus pada sarana dan tujuan jangka pendek, efektivitas berarti memilih pekerjaan agar organisasi dapat mencapai tujuan atau pencapaiannya. keberhasilan yang direncanakan adalah misi itu karakteristik pemimpin yang sangat penting, Pemimpin yang mempunyai visi (*Leader*). Efektivitas organisasi hasil terbaik harus datang dari perbuatan. Buatlah tujuan organisasi, apa pun situasinya, semaksimal mungkin. Pemimpin atau eksekutif organisasi harus untuk membuatnya demikian.

Maka konsep efektivitas organisasi dapat disimpulkan bahwa efektivitas berarti hasil atau keberhasilan. Merupakan keberhasilan organisasi dalam setiap operasinya dengan menggunakan berbagai sumber daya organisasi mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan organisasi dan merupakan ukuran keberhasilan organisasi yang penting.

2.10 Anggota Dewan Desa

Anggota Dewan Desa (ADD) merupakan lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan dengan perwakilan warga desa yang dipilih secara demokratis dan berdasarkan perwakilan daerah. Anggota Dewan Desa (ADD) adalah wakil warga desa

yang dipilih, dan masa keanggotaan mereka adalah empat tahun dimulai pada hari mereka mengucapkan sumpah atau janji.

Menurut Komite Desa, Dinas Pemprov, Kementerian Dalam Negeri menjelaskan bahwasanya Anggota Dewan Desa (ADD) merupakan sebuah mekanisme pemerintahan di tingkat desa yang bertugas untuk mengumpulkan informasi, memahami kondisi wilayah, dan mengakomodasi permasalahan serta kebutuhan masyarakat di desa. Struktur dan otoritas panitia desa haruslah konsisten dengan konteks sosial di desa tersebut.

Sebagai sebuah "kabinet desa", Anggota Dewan Desa (ADD) bertanggungjawab atas pekerjaan di semua dimensi desa, termasuk dalam bidang pendidikan, ekonomi, budaya, kesehatan dan social. Tugas-tugas panitia desa meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta pengelolaan sumber daya alam.

Peran dan tanggungjawab Anggota Dewan Desa (ADD) sesuai dengan peraturan Pemerintah Kerajaan yang relevan, ditekankan "Bekerja secara tim dengan mempersilahkan Anggota Dewan Desa (ADD) membantu lurah dalam melaksanakan berbagai berikut:

1. Membantu kepala desa dalam menjalankan tugas-tugas yang ditentukan oleh Pemerintah Kerajaan, termasuk memfasilitasi keadilan, menjalankan tugas sebagai administrasi atau polisi,
2. Kepatuhan terhadap peraturan dan hukum,
3. Bekerja sesuai penugasan Camat,
4. Melaksanakan tugas sesuai permintaan kepala desa,
5. Integrasi rencana pembangunan desa,
6. Pengelolaan kegiatan di desa bersama dengan organisasi lain dari semua sektor.

2.11 Masyarakat

Masyarakat diterjemahkan sebagai kata "masyarakat", berasal dari bahasa Latin "masyarakat", yang berarti "kawan". Masyarakat adalah sekelompok besar orang yang berbagi lingkungan yang sama, dan tingkat kemandirian dan kesamaan budaya dengan orang-orang di luar lingkungan disebut komunitas. Schaefer & Lamm,(1998). Ini adalah pola yang berulang bahwa manusia berfungsi dalam masyarakat sebagai unit sosial. Adapun jenis-jenis orang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat Modern

Masyarakat Modern adalah masyarakat yang tidak terikat oleh tradisi. Masyarakat ini memiliki kemampuan untuk menarik nilai – nilai yang baru yang dianggap sebagai langkah maju secara alami. Masyarakat modern cenderung untuk meninggalkan adat istiadat yang menghambat kemajuan dengan cepat. (Sinaga (1988))

Masyarakat Modern mempunyai ketentuan yang merugikan, dan solidaritas sosial dalam masyarakat modern bersifat organik (Amiruddin (2010)), Menurut Chairuddin (1993 : 116), Solidaritas organis dalam masyarakat modern dilandaskan pada spesialisasi. Hal ini terjadi karena adanya saling ketergantungan antar individu dalam suatu kelompok masyarakat. Sedangkan hukum restruktif mengacu pada jenis hukum yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan menjadi seperti semula dan memulihkan hubungan yang terganggu menjadi normal kembali.

b. Masyarakat Tradisional

Pengertian masyarakat tradisional ialah suatu populasi tetap terhubung oleh tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut Rentelu,

Pollis dan Shcaw yang dikutip dalam Bouman & Jassin (1980 : 53) menjelaskan bahwa kebudayaan tradisional kurang mengalami perubahan dan dinamika kehidupan, serta masyarakatnya stagnan.

Menurut Bouman & Jassin,(1980 : 53 - 58) Dalam membandingkan masyarakat tradisional dengan masyarakat modern, terdapat perbedaan terhadap lingkungan alam sekitarnya. Berikut adalah beberapa perilaku masyarakat tradisional:

1. Kegiatan ekonomi masyarakat yang didominasi oleh sektor agraris, di mana pertanian menjadi sumber utama mata pencaharian.
2. Kepadatan penduduk yang masih relatif rendah
3. Hubungan sosial antar anggota masyarakat sangat kuat dalam ikatan kekeluargaan dan solidaritas tetap terjalin.
4. Kesempatan dalam pendidikan yang terbatas dan tingkat pendidikan yang umumnya rendah.
5. Kepemimpinan cenderung ditentukan oleh kualitas individu dan keturunan, di mana faktor

keluarga penting dalam penentuan kepemimpinan (Dannerius Sinaga, 1988: 156).

Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan perbedaan pola hidup, struktur sosial, dan nilai-nilai yang mendasari masyarakat tradisional dibandingkan dengan masyarakat modern.

2.12 Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai alokasi dana desa diteliti oleh Diansari (2015). Dengan objek Kecamatan Kledung ditemukan bahwa terjadi hambatan karena kemampuan Lembaga, sehingga menghambat pengelolaan Anggota Dewan Desa. Selain itu, Anggota Dewan Desa (ADD) dan warga setempat tidak melakukan pemantauan pengelolaan keuangan desa dengan baik.

Lalu ada kajian mengenai akuntabilitas dan pengawasan yang diteliti oleh Ilham Cahya Negara (2018). Objek kajian adalah Desa Sabdodadi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi ADD telah dilakukan dengan akuntabilitas dan transparansi. Dapat dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat setempat dalam seluruh tahapan pengelolaan ADD, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban dan evaluasi. Terdapat saran kecil bagi pemerintah desa untuk terus meningkatkan kinerjanya guna menciptakan persepsi positif terhadap pemerintah desa yang bebas korupsi, adil dan jujur. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2021) juga mengenai ADD dengan

menggunakan sampel pada Desa Bulu Tellue, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep. Kajian ini juga menjelaskan tentang proses pengelolaan ADD, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, telah sesuai dengan hukum yang ditentukan. Akan tetapi, terdapat beberapa masalah yang perlu dicermati. Salah satunya adalah kurangnya antusiasme beberapa lembaga masyarakat dalam melaksanakan Musyawarah Desa dalam perencanaan pembangunan Desa. Selain itu, masyarakat juga memiliki ketakutan menghadapi risiko seperti protes dari pihak lain. Di sisi lain, dalam tahap pertanggungjawaban, terdapat beragam jenis laporan yang digunakan dan sistem yang sering berubah-ubah. Namun, semua tantangan ini sebenarnya dapat menjadi peluang baru bagi mereka untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dalam memaksakan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Tabel 2.12

Penelitian Tentang Alokasi Dana Desa

No.	Nama pengkaji dan Tahun	Objek Kajian	Hasil Penelitian
1.	Diansari (2015)	Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung	Ditemukan masalah: Terbatasnya kemampuan aparatur. Pengawasan masyarakat kurang efektif.
2.	Irma Nur Afni (2017)	Keuangan Desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen	Tiga faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa: Bimbingan teknis = 3,97% Pemahaman mekanisme dana desa = 9,18% Fungsi pengawasan ADD = 14,21%.
3.	Miftahudin (2018)	Desa Penggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul	Pelaksanaan sudah bertanggungjawab dan transparan. Tetap diperlukan pedoman tambahan sebagai acuan yang harus diikuti.
4.	Ilham Cahya Negara (2018)	Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Yogyakarta	Dari perencanaan hingga evaluasi sudah melibatkan Masyarakat. Namun, ada saran untuk pemerintah desa agar meningkatkan kinerjanya.
5.	Nurfaizi (2021)	Kecamatan Woyla	Dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan sudah berjalan dengan baik. Kategori baik

		Kabupaten Aceh Barat	dideskripsikan dengan presentase sebesar 88,58% yang artinya sangat baik.
6.	Rahmawati (2021)	Desa Bulu Tellue kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep	Pengelolaan dana desa sudah sesuai peraturan yang terkait. Kendala yang dihadapi adalah Masyarakat kurang minat musyawarah dan penggunaan laporan.

2.13 Kerangka Pemikiran


Dana Desa perimbangan yang disebut Pengelolaan Alokasi Dana Desa disediakan oleh pemerintah pusat untuk menyamakan laju pertumbuhan daerah pedesaan dan perkotaan. Sehingga berdampak pada pembangunan perekonomian pemerintah, maka pemerintah memberikan prioritas yang tinggi terhadap pembangunan desa. Oleh karena itu, apabila pengelolaan Dana Desa dilakukan seefektif mungkin maka akan memberikan manfaat bagi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah ingin mendorong pertumbuhan yang sejahtera di desa dan memberikan lebih banyak kekuasaan kepada masyarakat lokal melalui administrasi Dana Desa yang efisien.

Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan, sedangkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai tanggungjawaban. Oleh karena itu, tujuan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa adalah agar pemerintah desa dapat melaksanakan pengalokasian dana secara terbuka dan masyarakat dapat mempertanggungjawabkan hasilnya. Untuk menumbuhkan persepsi

positif terhadap pemerintahan yang bebas korupsi, adil, dan jujur. Masyarakat juga harus berhak melihat laporan realisasi Alokasi Dana Desa. Syarat utama terpenuhinya cita-cita masyarakat dalam mencapai tujuan negara adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik.

Penelitian ini akan memperjelas bagaimana Dana Desa dikelola Tentang pengelolaan Dana Desa di Desa Banhan Kecamatan Bangkhlan Kabupaten Songkhla Thailand. Berdasarkan Perintah Kerajaan Tahun 2014 Nomor 6 Tentang Desa, Pemerintah akan mampu mengembangkan perekonomian yang lebih kuat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di desa melalui akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan tersebut. Pengelolaan Dana Desa harus mencapai hasil efektif yang diharapkan dan dapat dipertanggungjawabkan agar peneliti mendapatkan data yang sesuai dengan harapannya. Kerangka penelitian ini dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar 2.13 Model Penelitian



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan adalah teknik deskriptif sesuai dengan judul penelitian. Metode deskriptif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai komplikasi yang terjadi dalam interaksi antar komunitas yang berbeda. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Karena hasil penelitian harus mendalam dan akurat mengenai pengelolaan Dana Desa di Desa Banhan, Kecamatan Bangkhlan, Kabupaten Songkhla Thailand. maka penelitian ini memerlukan data yang benar dan komprehensif. Menurut Nopketsorn (2005 : 111) memberikan makna penelitian kualitatif sebagai penelitian informasi merujuk pada fakta atau detail yang diperoleh dari rekaman fenomena yang terjadi atau yang diungkapkan oleh partisipan melalui wawancara atau pengamatan. Informasi tersebut dapat berupa opini, keyakinan, sikap, nilai, pandangan dunia, pengetahuan, perilaku, cara hidup, interaksi, struktur sosial, dan lain-lain. Penelitian kualitatif sering kali dilakukan dengan pendekatan pengumpulan data yang bersifat holistik, artinya peneliti mengumpulkan data secara menyeluruh dan komprehensif mengenai fenomena yang sedang diteliti. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi

langsung, analisis dokumen, atau teknik pengumpulan data lainnya yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Dengan yang disebutkan di atas, peneliti memutuskan untuk menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini karena penelitian kuantitatif lebih fokus pada kuantitas informasi yang dibutuhkan. Untuk melihat kenyataan di lapangan mengenai akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan pengelolaan Dana Desa, peneliti dapat yakin bahwa mereka akan terlibat langsung dengan sumber data yang diperlukan untuk penelitian kualitatif ini. Peneliti berharap dapat menggunakan metode ini untuk mengembangkan masukan yang diberikan pemerintah desa selama pengelolaan dana desa.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada pembatas saat dilakukannya penelitian sehingga masih sesuai tujuan dan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan pada bab pertama. Fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Gambaran dalam akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Desa Banhan Kecamatan Bangkhla kabupaten Songkhla Thailand,
2. Bagaimana pengawasan yang dilaksanakan oleh Anggota Dewan Desa (ADD) dan Masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan Dana Desa tersebut,

3. Kendala - kendala apa dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Desa Banhan Kecamatan Bangkhlam kabupaten Songkhla Thailand, dan
4. Saran perbaikan bagi Pemerintah Desa dalam penggunaan Dana Desa.

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen pada penelitian ini berfungsi sebagai alat pengumpul data dalam penelitian kualitatif, maka instrumen dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data. Data dari proses wawancara sangat penting untuk penelitian kualitatif karena digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang dapat diandalkan dan dapat diverifikasi. Oleh karena itu, proses wawancara terhadap informan yang dijadikan sumber informasi harus dilakukan selengkap dan sejelas-jelasnya.

Dalam prosedur penelitian ini, memilih informan yang akurat dan berkualitas akan sangat bermanfaat. Untuk memperoleh informasi yang benar tentang proses pengelolaan Dana Desa di Desa Banhan, Kecamatan Bangkhlam, Kabupaten Songkhla Thailand, informan yang terlibat langsung dan mampu melakukan hal tersebut adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, berbagai Perangkat Desa, Kepala Dusun, Departemen Perencanaan dan Anggaran (DPA), Anggota Dewan Desa (ADD), dan Masyarakat termasuk di antara informan yang direkrut peneliti berdasarkan justifikasi tersebut.

Pemilihan informan yang tepat dan akurat akan sangat membantu dalam proses penelitian ini. Oleh sebab itu, informan yang dicari ialah yang terlibat

langsung dan bisa memberikan informasi yang akurat tentang bagaimana proses pengelolaan Dana Desa di Desa Banhan Kecamatan Bangkhlam kabupaten Songkhla Thailand. Dari penjelasan tersebut, informan yang dipilih oleh peneliti diantaranya Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Kepala Dukuh, Departemen Perencanaan dan Anggaran (DPA), Anggota Dewan Desa (ADD), dan Masyarakat.

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa ini adalah di Desa Banhan. Pemilihan tempat ini mempertimbangkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Banhan Kecamatan Bangkhlam kabupaten Songkhla Thailand perlu untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, harus ada kemajuan yang berkelanjutan. Untuk waktu pelaksanaan dari penelitian ini ialah selama satu bulan diantara bulan April sampai May 2023.

3.5 Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri dari sumber sumber data sekunder dan data primer. Biasanya data primer terdiri dari kata-kata dan tindakan, sedangkan data sekunder terdiri dari dokumen. Berikut penjelasan dan jenis sumber data tersebut:

3.5.1 Sumber Data Primer

Menurut Kantor Statistik Nasional menjelaskan bahwa Data primer merupakan data yang mengumpulkan data sendiri oleh peneliti. Metode pengumpulan data dapat berupa wawancara, eksperimen atau observasi. Data primer adalah dapat berupa informasi yang sangat detail dan lengkap karena data tersebut dikumpulkan secara langsung dari sumbernya, sehingga dapat diandalkan dan relevan dengan tujuan penelitian data tersebut. Selain itu, data primer juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan peneliti karena data tersebut dikumpulkan sesuai dengan metode yang disiapkan oleh peneliti. Wawancara dengan berbagai sumber yang dapat memberikan informasi data yang diperlukan menjadi sumber data utama peneliti dalam penelitian ini.

3.5.2 Sumber Data Sekunder

Menurut Kantor Statistik Nasional menjelaskan bahwa data sekunder adalah data yang tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, melainkan diperoleh dari sumber lain seperti laporan pemerintah, asosiasi, perusahaan, kantor penelitian, jurnal dan lain-lain. Data sekunder digunakan untuk memperoleh informasi yang sudah ada tanpa harus melakukan

pengumpulan data yang lebih banyak lagi. Peneliti data sekunder dapat menghemat waktu dan biaya, karena data tersebut sudah tersedia dan dapat digunakan langsung. Data tersebut dapat digunakan oleh peneliti untuk tujuan yang direncanakan. Data sekunder penelitian ini berasal dari dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Banhan di Kecamatan Bangkhlam Kabupaten Songkhla Thailand.

3.6 Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini digunakan adalah Desa Banhan Kecamatan Bangkhlam Kabupaten Songkhla Thailand, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Ketua Departemen Perencanaan dan Anggaran (DPA), Ketua Anggota Dewan Desa (ADD) dan Masyarakat. Objek tersebut dipilih karena berkaitan dengan pokok bahasan yang dibahas dan memberikan solusi terhadap sejumlah rumusan persoalan sebelumnya. Rumusan masalah sebelumnya adalah sebagai berikut: bagaimana sistem akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Desa (ADD) dan Masyarakat, kendala dalam penggunaan Dana Desa dan saran untuk pemerintah desa.

Dalam situasi ini, perangkat desa mempunyai kemampuan yang lebih baik dibandingkan pihak lain dalam memberikan jawaban yang jelas dan tepat dalam mengatasi permasalahan yang ada. Untuk melakukan wawancara penelitian ini

objektif, peneliti juga akan mewawancarai beberapa kepala dusun dan beberapa warga sekitar.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini konsep triangulasi yang merupakan gabungan antara studi literatur, observasi, dan wawancara merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam teknik pengumpulan data, ditunjukkan kepada orang lokal yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, perangkat desa, Ketua Departemen Perencanaan dan Anggaran (DPA), Ketua Anggota Dewan Desa (ADD) dan Masyarakat di Desa Banhan. Untuk mengumpulkan informasi berhubungan dengan permasalahan yang telah peneliti bahas tentang “Analisis Akuntabilitas, transparansi dan Pengawasan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Banhan Kecamatan Bangkhlan kabupaten Songkhla Thailand)”. Maka berikut adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu:

3.7.1 Studi Kasus

Teknik pertama adalah studi kasus, yaitu peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai sumber tertulis, antara lain buku - buku, jurnal - jurnal, laporan – laporan tertulis, dan media lain yang dapat dijadikan referensi sehubungan dengan permasalahan tersebut terhadap

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

3.7.2 Observasi

Teknik yang kedua yakni observasi, Sugiyono (2014 : 145) menjelaskan observasi berarti berbagai sistem biologis dan psikologis terlibat dalam proses observasi yang relatif kompleks. Sedangkan, menurut Riyanto et al.,(2018 : 96), observasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan observasi langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, dalam penelitian ini pengumpulan data melibatkan pengamatan langsung terhadap hal-hal yang diteliti.

3.7.3 Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015 : 72), Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih ketika informasi dipertukarkan melalui pertanyaan dan tanggapan dengan tujuan mengambil keputusan mengenai suatu subjek tertentu. Adapun pendapat dari Keontjaraningrat (1985), menjelaskan dalam penelitian kualitatif, wawancara merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan. Selain itu, tujuan wawancara ini adalah untuk melakukan pertukaran atau pembicaraan antara pewawancara dan narasumber. Jadi, untuk

mendapatkan informasi yang dapat diandalkan dan kompeten, penelitian ini yang menjadi subjek wawancara memberikan rincian mengenai subjek yang diteliti, yaitu Alokasi Dana Desa.

Wawancara adalah percakapan terstruktur antara dua orang atau lebih di mana ide-ide dipertukarkan melalui pertanyaan dan jawaban dengan tujuan untuk mempelajari lebih banyak tentang satu sama lain Stewart (2010). Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti berkonsultasi dengan berbagai sumber. Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Yakob Wantaha selaku sekretaris Desa Banhan, Bapak Wirat Khunchamnan selaku Kepala Dusun, Bapak Paisal Brahmachan selaku kepala Dukuh, Bapak Prasert Brahmachan selaku Ketua Anggota Dewan Desa (ADD), Bapak Sammae Madadam selaku Warga Desa Banhan, Ibu Siti Fatifoh selaku Warga Desa Banhan.

3.8 Teknik Analisis Data

Langkah sebelum menganalisis data adalah dengan menguji keakuratan data yang dikumpulkan untuk memastikan kebenarannya menurut penelitian.

Dalam penelitian kualitatif ini ada tiga jenis validasi data yang digunakan:

1. Kepercayaan

Untuk membuktikan bahwa data yang dikumpulkan memenuhi kondisi nyata sering disebut reliabilitas data. Untuk mencapai tujuan ini Peneliti harus menggunakan banyak jenis teknik.

2. Trianggulasi

Persamaan adalah proses membandingkan data seperti data observasi dengan wawancara. Informasi dokumenter yang menyertai wawancara dan hasil ditemukan dengan teori

3. Memilih perpanjangan waktu

Teknik ini dilakukan dengan mengungkapkan identitas teman Anda melalui sesi percakapan.

Analisis data dalam penelitian ini proses penyajian data dan analisis selama berada di lokasi dibagi menjadi tiga kegiatan:

a. Reduksi data

Merupakan suatu bentuk analisis data melalui langkah-langkah mengedit, memilih, memfokuskan, mempertajam, membuang, dan menyusun data sesuai urutan yang diinginkan. dan mencapai kesimpulan akhir yang dapat diperiksa dengan baik.

b. Penyajian Informasi

Merupakan kumpulan data yang mengumpulkan informasi dan dapat menjelaskan penelitian secara keseluruhan. Informasi disajikan dalam bentuk narasi atau laporan berdasarkan temuan penelitian. Apalagi

pemaparannya ringkas, jelas, rinci dan menyeluruh sehingga semua pihak yang membaca pemaparan dapat memahaminya dengan mudah.

c. Kesimpulan

Merupakan suatu proses yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan makna atau makna dari data yang dianalisis. Kesimpulan ini harus disajikan dalam format yang mudah dipahami, singkat, padat dan jelas berdasarkan tujuan utama penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN


4.1 Deskripsi Wilayah

4.1.1 Gambaran Umum Desa

Banhan merupakan desa yang berlokasi di Kecamatan Bangkhlam kabupaten Songkhla Thailand dengan luas wilayah 12 kilometer persegi. Desa Banhan merupakan gabungan dari lima dusun ialah Dusun 1 Ban Khu, Dusun 2 Ban Tahad, Dusun 3 Ban Kod Yang, Dusun 4 Banhan, Dusun 5 Ban Koh Lai. Sejarah Desa Banhan awalnya didirikan sebagai organisasi administratif Desa Banhan yang terletak di Dusun 5 pada tanggal 23 februari 1997, Seluas 12 kilometer persegi. Ada 5 Dusun. Desa Banhan ini terdiri di pingkir kota yang dibatasi oleh sungai Utapao dan area dilengkapi dengan perkebunan maka sebagai besar memiliki pekerjaan yaitu pekebun dan pegawai umum. Wilayah Desa Banhan di sebelah utara adalah *Ban Tha Chang*, di sebelah selatan adalah *Ban Krong He*, di sebelah timur adalah *Ban Mae Tom*, dan di sebelah barat adalah *Ban Tha Chang*. Balai Desa pada awalnya terletak di Dusun 5 Ban Koh Lai, Pada tanggal 26 januari 2008 telah memindahkan gedung kantor ke gedung baru, Acara peresmian gedung perkantoran tersebut digelar pada 26 Januari 2008 lalu telah ditetapkan sebagai Kotamadya Banhan Sesuai dengan

pengumuman Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 27 Oktober
2009

Gambar 4.1.1
Peta Desa Banhan



(Sumber : Google Maps, diakses 13 Agustus 2023)

VISI

“Desa yang menyenangkan ditambah dengan budaya, tradisi, olahraga, ekonomi yang baik, orang-orang berkualitas”

MISI


Dan untuk melaksanakan visi desa Banhan dilaksanakan misi dan program sebagai berikut:

1) Misi Pembangunan

- a. Mengembangkan sistem infrastruktur sarana dan prasarana umum

- b. Mempromosikan pekerjaan masyarakat agar memiliki penghasilan yang stabil.
- c. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan.
- d. Buang limbah padat, limbah dan air limbah.
- e. Mengembangkan manusia untuk memiliki kualitas hidup yang baik.
- f. Memajukan pendidikan dan kebudayaan Bea Cukai local
- g. Melindungi, memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
- h. Dorong masyarakat untuk berpartisipasi Berkomentar atau bekerja dengan pemerintah desa.
- i. Memperbaiki dan menata sistem administrasi agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efisien.

Gambar 4.1.1 Strudur Pemerintahan Desa Banhan



4.1.2 Kependudukan

Menurut data kedudukan yang diperoleh pada situs web Desa, laporan anggaran, pengeluaran tahunan desa Banhan tahun 2022 jumlah penduduk Desa Banhan yaitu sebanyak 3,996 jiwa. Terdiri dari penduduk laki – laki 1,970 jiwa dan penduduk perempuan 2,026 jiwa. Penduduk desa Hanhan dengan berusia 24 - 49 tahun dan penduduk desa dengan berusia 1 – 5 tahun. Kemudian penduduk desa banhan dengan tingkat pendidikan terbesar adalah kelulusan SD sebesar 33.40% dari jumlah penduduk. Lalu, penduduk desa banhan dengan memiliki pekerjaan terbesar adalah pekebunan dan pegawai umum dengan sebesar 31.43% dan 24.68% dari jumlah penduduk.

4.2 Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas adalah salah satu isu penting yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Hal yang menunjukkan kinerja dari sektor publik yang bersifat terbuka, lugas, dan menjadi salah satu alat agar masyarakat dapat mencegah dan dengan mudah mengetahui masalah korupsi. Sehingga otoritas keputusan harus diungkapkan terlebih dahulu. Kriteria yang digunakan untuk mengambil keputusan Siamwalla (2004). Standar yang diharapkan mengikuti untuk mencapai cara kelola yang efektif adalah mematuhi kekuasaan hukum, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, kesamaan bagi masyarakat

4.2.1 Transparansi

Transparansi adalah semacam dasar untuk kebebasan masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi yang terbuka, adil, setera dan dapat diverifikasi pelaksanaan pemerintahan. Informasi yang dimaksud merupakan langkah – langkah perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Lalu, termasuk dalam pelaporan dibuat berdasarkan peraturan yang telah ditentukan. Langkah – langkah tersebut dilaksanakan dengan kepentingan masyarakat secara luas yang didapatkan bagi seseorang yang membutuhkannya. Salah satu transkrip hasil wawancara informasi berikut ini

“Biasa setelah selesai pembangunan itu akan dipasang papan nama yang isinya adalah nama kegiatan, jumlah biaya, detail kegiatan, nama pertanggungjawaban” (Hasil wawancara dengan SF, 19 juli 2023)

“Ya sudah sesuai dengan peraturan, artinya kita tidak bisa keluar dari peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Jadi kita melaksanakan sesuai dengan peraturan.” (Hasil wawancara dengan PB, 17 july 2023)

Laporan yang dikerjakan oleh pemerintah desa bisa dilaksanakan lewat website desa dan internet. Pada masa sekarang telah berubah dengan adanya teknologi dan internet maka pemerintah desa mengharapkan masyarakat dapat mengikuti perkembangan zaman dalam menggunakan teknologi dan internet untuk mengakses informasi yang sudah diberikan oleh pemerintah desa melalui website desa. Dengan mengadakan website desa ini bisa membantu masyarakat dalam pemeriksaan kerjanya pemerintah. Selain itu, pemerintah desa Banhan tetap berkomitmen menggunakan transparansi dalam melaporkan kepada pihak lain. Pelaporan yang dilakukan pemerintah memberikan informasi pelaksanaan kepada kepala dusun, kemudian, kepala dusun memberikan informasi selanjutnya kepada masyarakat yang tidak mampu menggunakan teknologi dengan hal ini mereka tepat mendapat informasinya.

“Terkait hal itu, transparansi terkait pelaksanaan dan pelaporan bakal dilaksanakan pada langkah – langkah dan pelaporan akan di laporkan pada silus website yang diadakan oleh pemerintah desa Banhan, seperti mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan, sehingga, diadakan keterbukaan diantara organisasi desa.” (Hasil wawancara dengan PB, 17 july 2023)

Berikut adalah website pemerintah Desa Banhan:



Gambar 4.3 Situs website Desa banhan

Sehingga dapat dijelaskan transparansi pemerintah Desa Banhan dilakukan dengan kejujuran, keterbukaan, dapat diperiksa dan memberikan klarifikasi apabila ragu-ragu. Dengan adanya website untuk mencegah penipuan dan pelanggaran, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau pemangku kepentingan dapat mengakses informasi pemerintah desa termasuk partisipasi dalam perumusan kebijakan.

4.2.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kesadaran dalam melaksanakan tugas seseorang. Pemerintah harus peduli terhadap masalah-masalah publik negara. dan antusias dalam memecahkan masalah serta menghormati pendapat yang berbeda dan melaksanakan tugasnya dengan pengetahuan, kemampuannya, pengertian dan mempunyai kesadaran yang benar dalam menyerahkan bantuan pemerintah kepada masyarakat secara adil dalam memanfaatkan

anggaran negara secara hemat. Oleh karena itu, administrasi publik menjadi tanggungjawab pegawai negeri dan pejabat yang menjalankan tugasnya.

Pengelolaan Dana Desa memiliki tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hal ini dimaksudkan dengan menggunakan tahapan-tahapan tersebut maka pengelolaan dana dapat berfungsi secara sistematis dan efisien. Karena akuntabilitas dan transparansi keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan isu krusial.

Penyaluran Biro Anggaran (BA) merupakan sumber penghasilan yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Karena adanya Peraturan Kerajaan yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan desa. Dana desa ini jadi bahasan. Desa berperan sebagai ujung tombak pemerintah pusat dalam hal ini bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan. Pemerintah federal mengalokasikan Dana Desa dalam jumlah besar setiap tahun untuk didistribusikan ke desa-desa dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umum. Pemerintah pusat menempatkan desa sebagai garda depan dalam inisiatif pembangunan dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nasional Tahun 2007 (Amandemen Undang-Undang Nasional Tahun 2014) merupakan undang-undang pokok yang menetapkan peraturan dan tata cara penyusunan dan pengendalian anggaran negara di Thailand sebagai berikut:

1. Penyusunan BAD: Menurut undang-undang ini, penyusunan BAD diawali dengan proses pengumpulan data dan informasi tahunan sebelumnya seperti penghasilan negara dan pembelian negara yang berlaku pada tahun sebelumnya.
2. Kriteria Pembagian Anggaran: Undang-undang menetapkan kriteria dan prosedur untuk membagi anggaran menjadi beberapa komponen. Secara keseluruhan, ada dua bagian utama:
 - Anggaran pendapatan: yang menetapkan ambang batas pengumpulan seluruh penerimaan negara seperti pajak orang pribadi, pajak atas penghasilan bisnis, pajak nilai tambah, dan pendapatan lainnya.
 - Pengeluaran anggaran: yang menentukan kriteria alokasi anggaran untuk berbagai lembaga dan proyek pemerintah, seperti alokasi anggaran untuk berbagai kementerian, dukungan untuk proyek pembangunan kesehatan masyarakat, investasi di bidang infrastruktur, dll.
3. Proses Review dan Persetujuan: Setelah anggaran disiapkan. Harus ada proses peninjauan dan persetujuan penggunaan anggaran. Kementerian yang bertanggungjawab di bidang anggaran harus menyampaikan anggaran lembaganya kepada Badan Penyelenggara Anggaran Negara.
4. Penyampaian anggaran kepada DPR: Anggaran yang telah disetujui oleh Badan Pengelola Anggaran Nasional disampaikan kepada

DPR. (Dewan Perwakilan Rakyat adalah majelis yang anggotanya dipilih oleh rakyat) untuk dipertimbangkan dan disetujui.

5. Pelaksanaan Anggaran: Setelah anggaran disetujui. Berbagai instansi pemerintah akan menggunakan anggaran sebagaimana disetujui dan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ditentukan dalam anggaran.
6. Pelaporan dan tindak lanjut: Instansi pemerintah harus melaporkan hasil penggunaan anggaran kepada Komite Pengelolaan Anggaran Nasional dan harus menindak lanjuti penggunaan anggaran untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan yang diterima.

4.2.2.1 Perencanaan

Proses perencanaan harus dilaksanakan sesuai dengan program, perbandingan pementingan, agenda, dan mempunyai hasil yang berbeda-beda pada setiap tindakan. Dana Desa yang digunakan untuk menyalurkan pendapatan desa, hendaknya hanya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan perbaikan fisik.

Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa, pemerintah desa harus mengembangkan program yang dapat meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, pertanian, perekonomian masyarakat, dan pengelolaan lingkungan. Menurut informan salah satu kepala dusun di

Desa Banhan, proses perencanaan penggunaan dana desa dilakukan dengan menampung rekomendasi masyarakat melalui diskusi :

“Dalam perencanaan Dana Desa pada awalnya mendengarkan usulan – usulan dari masyarakat dalam hal yang dibutuhkan seperti sarana, prasarana, pembangunan, pemberdayaan, kesehatan dan pendidikan. Lalu dibahas dalam musyawarah desa, setelah itu yang menentukan oleh pemerintah desa terkait usulan tersebut.” (Hasil wawancara dengan PB, 17 July 2022)

Namun tidak semua gagasan yang mengemuka pada Rapat Desa dapat diimplementasikan. Pemerintah desa, anggota dewan desa (ADD), dan perwakilan masyarakat setempat akan menghadiri konferensi desa dimana semua rekomendasi ini kemudian akan dipresentasikan. Beberapa informan meng gambarkannya :

“Biasanya itu dusun, kepala dusun mengumpulkan semua masyarakat untuk mendengarkan usulan – usulan dari masyarakat tentang masalah apa yang diperbaiki mungkin atau apa yang mau dibangun ataupun dalam masalah narkoba untuk remaja juga bisa disampaikan. (Hasil wawancara dengan WK, 15 July 2023)

“Jadi pada awalnya mengadakan musyawarah dusun untuk alokasi Dana Desa. Dalam musyawarah dusun itu akan dibahas terkait usulan – usulan dari masyarakat. Untuk Dana Desa itu harus mempertimbangkan apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau sesuai dengan Dana Desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam proses melaksanakan. Dalam menentukan menggunakan Dana Desa harus memprioritaskan penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah desa. Kemudian akan diserahkan dalam system keuangan desa. Penggunaannya gunakan didasarkan pada urutan rencana kerja dan anggaran. Kemudian dalam pelaporan menggunakan Dana Desa, mulai dari mengevaluasi atau melaporkan hasil operasi dan pertimbangkan sesuai pedoman yang ditentukan. Pelaporan ditujukan melalui pemerintah kabupaten/kota.” (Hasil wawancara dengan YW, 15 July 2023)

Rapat desa yang diselenggarakan di masing-masing dusun mempunyai peran penting dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa dengan menjamin kelancaran program kerja pada periode mendatang dan mengubah batas waktu berakhirnya tanggungjawab Kepala Desa.

Masyarakat sangat terwakili dalam perencanaan yang dilakukan di Padukuhan. Setelah dilakukan pembahasan pada Rapat Desa, hasilnya akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Warga kadang-kadang merekomendasikan terlebih dahulu melalui Kepala Desa, RT, atau langsung ke Kepala Desa, bahkan sebelum dilaksanakan Rapat Desa. Inisiatif prioritas yang akan didanai oleh desa akan dibahas dalam Rapat Desa namun perlu diingat bahwa tidak semua dusun akan menerima bantuan dari Dana Desa.

Hal ini dikarenakan penanganannya akan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, kemudian ditangani oleh organisasi pemerintah daerah dalam satu periode perencanaan.

Dengan menerima usulan langsung dari masyarakat yang akan membelanjakan Dana Desa, Pemerintah Desa Banhan melakukan perencanaan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah pusat. Itu dikarenakan akan dibagi sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur oleh Kementerian Desa dan nantinya akan ditetapkan melalui Rapat Desa dan kemudian akan ditetapkan pada organisasi pemerintah

daerah dalam 1 periode kedepan. Ini ada beberapa informan sebagai berikut:

“Penggunaan perencanaan Dana Desa itu terdiri dari rencana kegiatan desa, dimulai dari dusun masing – masing, Disitu dimusyawarahkan semua akan dibahas mengenai apa saja diusulan ke tingkat desa, tentunya setiap komunitas Perencanaan ini juga diketahui oleh lembaga pemerintahan desa dan Anggota Dewan Desa (ADD), sehingga tidak hanya berasal dari pemerintah desa atau pemangku kepentingan daerah.” (Hasil wawancara dengan PB, 17 July 2023)

“Untuk yang saya tahu itu ada perwakilan dari masyarakat, Pak RT, Pak RW, Pak Kadus itu sih” (Hasil wawancara dengan SF, 19 July 2023)

“Dalam system pembagian anggaran akan dibagi sesuai dan urutan perencanaan Dana Desa yang diaturkn oleh Kementerian Desa” (Hasil wawancara dengan YW, 15 July 2023)

“Oh sangat aktif, kadang warga langsung ke rumah Pak RT, Pak RW, Pak dukuh, Pak Dusun dan juga langsung ke saya.” (Hasil wawancara dengan YW, 15 July 2023)

4.2.2.2 Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Nomor 23 Tahun 2017 pasal 4 menyatakan bahwa penyusunan anggaran harus memperhitungkan perkiraan pendapatan dan posisi keuangan negara. Perlunya pembangunan nasional sesuai dengan strategi nasional, rencana pembangunan ekonomi dan sosial nasional. Stabilitas perekonomian dalam luar negeri Keadilan sosial, kebijakan pemerintah dan Misi pemerintah menggunakan anggaran untuk mencapai efisiensi dan kelayakan dalam membelanjakan anggaran dan mencapai hasil dalam manajemen sektor publik.

Pelaksanaan pembangunan fisik dilakukan oleh Departemen Perencanaan dan Anggaran (DPA) dan bekerja sama dengan Pelaksana Kegiatan dalam hal ini Kepala Bagian Kesejahteraan. Kepala Dinas bertanggungjawab melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan, dan Kepala Pemerintahan membidangi hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Masyarakat dapat menerima layanan ini dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Ini ada beberapa informan sebagai berikut :

“Kalau di bagian kesehatan bagi orang memiliki penyakit diabetes dan penyakit lain, setiap bulan bisa pemeriksaan fisik dengan gratis dan bagian penyakit diabetes obatnya di antar langsung ke rumah masing – masing. Bagian Pembangunan jalan itu sudah bagus. Bagian Pendidikan alhamdulillah sekarang sudah ada bantuan Dana Desa untuk TPQ bagi anak ke kecil.” (Hasil wawancara dengan SM, 19 July 2023)

Sebenarnya di Desa Banhan sendiri masalah pembangunan masih menjadi sumber pembiayaan utama. Akan tetapi pada tahun kemarin dengan adanya bencana Covid-19 maka sebagian besar Dana Desa dialokasikan kepada masyarakat seperti contoh bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan lain sebagainya. Hal ini selaras dengan pernyataan dari informan selaku warga biasa dan Sekretaris Desa Banhan bahwa :

Khususnya di Desa Banhan, pendanaan sebagian besar masih berasal dari tantangan terkait pembangunan. Namun akibat bencana Covid-19 tahun lalu, sebagian besar dana desa disalurkan ke lingkungan sekitar, misalnya dalam bentuk Bantuan Tunai Langsung dan bentuk lainnya. Hal

ini sesuai dengan penegasan informan sebagai warga desa dan sekretaris Desa Banhan, yaitu sebagai berikut:

“Kalau sebagian besar, jadi kemarin itu ada bencana covid-19 sebagian besar itu digunakan untuk bantuan masyarakat, digunakan untuk pembangunan jalan, bidang kesehatan, juga membangun infrastruktur untuk masyarakat, pemulihan perekonomian seperti bidang perkebunan/pertanian.” (Hasil wawancara dengan PB, 17 July 2023)

Permasalahan utama yang dihadapi perangkat Desa Banhan dalam hal ini adalah pembangunan fisik. Oleh karena itu, diperlukan keahlian dan pengawasan dan hal ini sulit dilakukan. Tentu saja perolehan barang dan proses pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok yang bertanggungjawab atas pembelian produk dan mengembangkan strategi implementasi adalah Departemen Perencanaan dan Anggaran (DPA), mempunyai tanggungjawab yang besar.

Dana Desa seringkali memberikan bantuan tunai kepada Padukuhan, yang kemudian dibelanjakan oleh Padukuhan untuk membeli komoditas yang diperlukan untuk proses pembangunan di Padukuhan. Penegasan ini sesuai dengan pernyataan dua informan yang diidentifikasi sebagai Kepala Dusun:

“Terkait hal itu ialah dari pihak Desa sendiri, jadi bentuknya uang tunai dengan maksud nantinya dari pihak dusun dengan tim belanja sendiri terkait bahan – bahan yang diperlukan.” (Hasil wawancara dengan PB, 17 July 2023)

“Biasanya dalam berupa uang tunai dan barang. Perencanaan itu sendiri dengan jumlah yang ditentukan.” (Hasil wawancara dengan PB, 17 July 2023)

Namun, Warga lainnya mengaku bahwa bantuan Dana Desa datang dalam bentuk materi. Maka diadakan Departemen Perencanaan dan Anggaran (DPA) pada tiap wilayah. Salah satu sumber mengklarifikasi hal ini :

“Lebih ke material sih, jarang kalau dalam bentuk uang tunai.” (Hasil wawancara dengan SF, 19 Juli 2023)

Bahkan ada pula bantuan yang tidak berbentuk uang atau benda. Seperti yang diungkapkan sumber berikut:

“Sekarang ini macam – macam, ada dalam bentuk barang dan berupa uang tunai. Seperti buat keperluan bantuan masyarakat yang membutuhkan dan juga hal yang sudah disepakati bersama, Ada juga dalam bentuk barang yaitu alat olahraga disetiap dusun, juga bantuan berupa pengembangan ilmu agama dan budaya.” (Hasil wawancara dengan PB, 17 July 2023)

Penggunaan Dana Desa di Desa Banhan untuk membeli barang dan melaksanakan pembangunan telah sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan respon yang diberikan saat proses wawancara, segala sesuatu yang dilakukan ada pedomannya, dan pastinya tidak ada tempat untuk berbuat curang selama bekerja. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh masyarakat setempat, baik dengan sistem penggajian maupun sistem pelayanan masyarakat. Hal ini selalu diawasi oleh Anggota Dewan Desa (ADD), sehingga sangat tidak mungkin melakukan penipuan atau pencurian dalam

situasi ini. Beberapa sumber juga telah memberikan rincian sebagai berikut untuk menjelaskan hal tersebut:

“Sebenarnya banyak sih misalnya, kerja bakti dilingkungan masing – masing, Running Relationships Banhan dan Proyek kompetisi olahraga anti narkoba untuk setiap tahun.” (Hasil wawancara dengan SM, 19 July 2023)

“Untuk pembangunan sarana dan prasarana itu biasanya dibayar dengan istilah upah.” (Hasil wawancara dengan SF, 19 July 2023)

“Dibayar dengan upah lewat anggaran Dana Desa tersebut.” (Hasil wawancara dengan PB, 17 July 2023)

4.2.2.3 Penatausahaan

Berdasarkan Perintah Kerajaan Nomor 23 Tahun 2017 pasal 5 menyatakan bahwa pengelolaan anggaran belanja menurut Perintah Kerajaan tentang anggaran belanja hal itu harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Direktur. Untuk kepentingan pengelolaan anggaran biarkan bagian menerima anggaran. Menyusun rencana operasional dan rencana belanja anggaran sesuai dengan Perintah Kerajaan tentang belanja anggaran dan menyampaikannya kepada Direktur sesuai dengan pedoman yang ditentukan oleh Direktur. Bendahara desa bertanggungjawab melaksanakan administrasi ini, wajib mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta menutup pembukuan setiap akhir bulan secara teratur dan baik serta memberikan pertanggungjawaban. Sistem Keuangan Desa digunakan untuk mengelola keuangan di Desa Banhan.

Sistem aplikasi pemerintah Desa Banhan harus terhubung dengan Rekening Kas Desa. Memperlihatkan penggunaan dana kegiatan, anggaran

belanja instansi pemerintah dan sumber pendanaannya. Tentu akan lebih mudah bagi bagian keuangan untuk melakukan tugasnya dengan bantuan aplikasi ini. Laporan dalam anggaran belanja instansi pemerintah itu diajukan untuk diperiksa dan dinilai oleh kepala desa. Sekretaris Desa dan Kepala Keuangan Desa akan mengarsipkan laporan tersebut setelah selesai.

4.2.2.4 Pelaporan

Pemerintah daerah wajib memberikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Bupati dalam rangka memenuhi tanggungjawab dan kewajibannya dalam mengelola keuangan daerah. Namun Pemerintah Desa juga harus menyadarkan masyarakat akan akuntabilitas atas tindakan yang diambilnya. Satu-satunya hal yang membedakan pelaporan dana desa dengan penyampaian informasi mengenai lembaga pemerintah desa adalah laporan tertentu yang membedakannya dengan dana lainnya.

Departemen pelaksanaan proyek di setiap desa akan bertanggung jawab untuk melaporkan tindakan yang diambil sehubungan dengan dukungan Dana Desa. Karena dalam perbincangan dengan salah satu sumber disebutkan bahwa setiap daerah mempunyai departemen tersendiri yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan proyek. Dengan adanya hal ini, dusun akan lebih mudah membuat laporan keuangannya. Sesuai dengan penuturan salah satu informan:

Terkait dengan hal ini paling Departemen implementasi proyek atau kepala desa, sekretaris, Pak RT, Pak RW dan pak kadus.” (Hasil wawancara dengan SF, 19 July 2023)

Berdasarkan Lembaran Kerajaan Nomor 135 tahun 2018 Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengawasan keuangan desa, termasuk Dana Desa, Kepala desa perlu mengumumkan laporan penerimaan dan pengeluaran anggaran tahunan dan dana cadangan akan diumumkan dalam Lembaran Kerajaan dalam waktu enam puluh hari. Pihak desa melaporkan hasil pengeluaran anggaran pada tahun anggaran. Termasuk hasil kegiatan untuk diberitahukan kepada Direktur dalam waktu paling terlambat akhir bulan September. Semua ini berdasarkan temuan wawancara dengan sekretaris desa :

“Laporan itu ada tiga jenis yaitu laporan harian, laporan bulanan, laporan tahunan. Laporan paling terlambat pada akhir bulan September.” (Hasil wawancara dengan YW, 15 July 2023)

4.2.2.5 Pertanggungjawaban

Penerapan Dana Desa akan memberikan efek samping berupa akuntabilitas berbagai pihak terkait. Dalam situasi ini, pemerintah desa wajib memberikan laporan mengenai pengelolaan Dana Desa dan yang terjadi di Desa Banhan seringkali adalah pemberitahuan yang dilakukan setelah program selesai. Menurut pengakuan salah satu informan sebagai Kepala Dusun:

“Biasanya itu dalam proyek – proyek pembangunan jalan itu pas sudah selesai itu bakalan ada laporan atau dibuatkan papan proyek seperti data proyek pembangunan jalan, gaji tukang, biaya yang direncanakan dan biaya di keluarkan.” (Hasil wawancara dengan WK, 15 July 2023)

Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan juga kepada masyarakat. Menurut keterangan informan, Pemerintah Desa Banhan mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa dengan cara transparan dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan salah satu penerima laporan tersebut. Akuntabilitas dan transparansi adalah konsep yang saling berkaitan erat. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas pengelolaan dana desa. Transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporan Alokasi Dana Desa di Pemerintah Desa Banhan terlihat dalam penyampaian website pemerintah desa.

“[...] transparansi terkait pelaksanaan dan pelaporan bakal dilaksanakan pada langkah – langkah dan pelaporan akan di laporkan pada silus website dengan yang diadakan oleh pemerintah desa Banhan, seperti mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan, sehingga, diadakan keterbukaan diantara organisasi desa.” (Hasil wawancara dengan PB, 17 July 2023)

Selain itu, BAD perlu ditempatkan di lokasi yang mudah dilihat oleh masyarakat umum. Namun pada kenyataannya, jika ada masyarakat yang meminta hal-hal tersebut, pemerintah desa akan dengan senang hati menyediakannya karena hal tersebut merupakan bukti lebih lanjut bahwa tidak ada yang dirahasiakan. Ini semua adalah hal yang sama yang telah dijelaskan oleh beberapa informan, yaitu:

“[...] tapi dikantor desa itu sepertinya sudah ada laporan dalam bentuk buku atau banner dan juga laporan sudah disediakan di website desa, itu menjadi sebagai transparansi dari penggunaan Dana Desa tersebut. Jika ada yang mau melihatnya dari pihak desa disediakan untuk transparansi dalam pertanggungjawaban, sehingga masyarakat percaya bahwa dilaksanakan sesuai dengan peraturan.” (Hasil wawancara dengan PB, 17 July 2023)

Prioritas dalam penggunaan Dana Desa setiap tahunnya pasti mengalami perbedaan yang disebabkan oleh beberapa faktor tertentu. Yang terjadi di Desa Banhan, prioritasnya dilakukan pada bidang pembangunan fisik daripada pemberdayaan. Itu semua dibuktikan dengan pernyataan dari beberapa informan.

Setiap tahunnya, terdapat variasi prioritas penggunaan dana desa yang disebabkan oleh berbagai variabel di Desa Banhan, pemberdayaan tidak mendapat perhatian yang layak. Sebaliknya, pertumbuhan fisik terjadi pernyataan dari sejumlah sumber memberikan bukti atas semua itu.

“Biasanya kayak perbaiki jalan dan truk yang mengambil sampah dari setiap rumah untuk pemilahan sampah ditempat khususnya.” (Hasil wawancara dengan YW, 15 July 2023)

“[...] sarana dan prasarana di desa ini, seperti fasilitas jalan dan juga dalam menyelesaikan masalah seperti lampu di jalan mati disekerakan ganti dengan yang baru. Karena pada malam hari itu bikin bahaya.” (Hasil wawancara dengan SF, 19 July 2023)

“Mungkin biasanya diigunakan untuk pembangunan jalan dan sarana dan prasarana.” (Hasil wawancara dengan PB, 17 July 2023)

Selain itu para informan menyatakan bahwa pembangunan fisik merupakan prioritas utama penggunaan dana desa di Desa Banhan. Peneliti

juga menemukan pembenaran dari sejumlah sumber bahwa Dana Desa tidak hanya mementingkan pembangunan fisik :

“[...] bagian kesehatan bagi orang memiliki penyakit diabetes dan penyakit lain, setiap bulan bisa pemeriksaan fisik dengan gratis dan bagian penyakit diabetes obatnya di antar langsung ke rumah masing – masing. Bagian Pembangunan jalan itu sudah bagus. Bagian Pendidikan alhamdulillah sekarang sudah ada bantuan Dana Desa untuk TPQ bagi anak ke kecil. (Hasil wawancara dengan SM, 19 July 2023)

“Kalau sebagian besar, jadi kemarin itu ada bencana covid-19 sebagian besar itu digunakan untuk bantuan masyarakat.” (Hasil wawancara dengan PB, 17 July 2023)

“Sebenarnya banyak sih misalnya, kerja bakti dilingkungan masing – masing, Running Relationships Banhan dan Proyek kompetisi olahraga anti narkoba untuk setiap tahun. (Hasil wawancara dengan SM, 19 July 2023)

“[...] digunakan itu memberi bantuan masyarakat dalam bencana pandemi covid-19.” (Hasil wawancara dengan YW, 15 July 2023)

Berdasarkan deskripsi di atas, Desa Banhan telah menerapkan sistem akuntabilitas yang sesuai dengan perundang-undangan melalui Rapat Desa yang mengumpulkan rekomendasi masyarakat dan menyajikannya di sana, masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan. Masyarakat kemudian berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek. sehingga masyarakat juga disadarkan akan tanggungjawab atas setiap inisiatif yang telah dilaksanakan. Selain itu, masyarakat mempunyai akses tak terbatas terhadap laporan tersebut jika mereka menginginkannya. Pemerintahan Desa Banhan pada dasarnya telah menjalankan prosedur akuntabilitas

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menurut beberapa informan lainnya.

4.3 Efektivitas Dana Desa

Tujuan mendasar dari kemajuan adalah memberi manfaat bagi orang-orang yang menganggapnya menyenangkan. Atas dasar itu, dilakukan penelitian di Desa Banhan untuk mengevaluasi efektivitas pembangunan desa yang dibiayai dana desa. Hasilnya menggembirakan karena semuanya dilakukan sesuai dengan hukum, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dan masyarakat selalu diikuti sertakan. Proses perencanaan dimulai dari rapat dusun, yang kemudian dibawa ke rapat desa. Selain itu, keterlibatan masyarakat sangat baik, dan ada keterbukaan informasi dari pemerintah desa. Misalnya, debat dusun disiarkan ke seluruh masyarakat, dan desa menerima informasi anggaran sehingga hasilnya bisa dilihat. Kemudian, tergantung kesimpulan diskusi, juga dilakukan implementasi. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara mengelola sendiri dan mengikutsertakan masyarakat lokal dalam prosesnya. Menurut salah satu sumber yaitu

“Sebenarnya banyak sih misalnya, kerja bakti dilingkungan masing – masing, Running Relationships Banhan dan Proyek kompetisi olahraga anti narkoba untuk setiap tahun.” (Hasil wawancara dengan SM, 19 July 2023)

“Untuk pembangunan sarana dan prasarana itu biasanya dibayar dengan istilah upah.” (Hasil wawancara dengan SF, 25 July 2023).

“Dibayar dengan upah lewat anggaran Dana Desa tersebut.” (Hasil wawancara dengan PB, 17 July 2022).

Pemerintah Desa Banhan menerima dana anggaran. Hasil Rapat Desa dan Rapat Rencana Pembangunan akan menjadi pedoman penggunaan dana tersebut. Informasi dalam tabel berikut memberikan bukti mengenai hal ini:

Tabel 4.3

Rincian Dana Desa yang diterima oleh Desa Banhan

Tahun	Jumlah Dana Desa (Dalam bath)
2020	23,862,226.28,-
2021	30,330,000.00,-
2022	31,112,000.00,-

Penjelasan di atas membawa pada kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Banhan mengelola Dana Desa dengan efektifitas yang baik dan transparan. Pendistribusian uang mengikuti aturan yang sudah ada, antara lain mengenai tujuan tertentu yang ingin dicapai, perencanaan yang matang, pengembangan program berdasarkan yang diutamakan, pelaksanaan yang efektif dan efisien, dan lain sebagainya.

4.4 Pengawasan Dana Desa

4.4.1 Pengawasan Oleh Anggota Dewan Desa (ADD)

Anggota Dewan Desa (ADD) adalah badan pemerintahan di desa yang mengawasi pelaksanaan pemerintahan. Di Desa Banhan, tanggungjawab Anggota Dewan Desa (ADD) dalam pengelolaan dana

Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, hal ini pengelolaan oleh BAD. Anggota Dewan Desa (ADD) Pemerintah Desa Banhan melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dari pengawasan ini, diharapkan masyarakat akan semakin percaya dan tidak lagi terlalu khawatir terhadap pengelolaan Dana Desa. Salah satu sumber tersebut menambahkan penjelasan sebagai berikut:

“Fungsi dari Anggota Dewan Desa (ADD) diantaranya ialah memberikan persetujuan terhadap rencana ataupun memberikan pedoman pengelolaan urusan desa, juga menjadi langkah pertama dalam penggunaan Dana Desa. Kami juga tahu dasarnya Dana Desa, kemudian akan dipersentasi kegiatan yang telah didapatkan dari musrawarah desa misalnya untuk pembangunan, kesehatan, Pendidikan dan bahkan dalam bencana pandemic Covid-19, Dana Covid-19 dapat dari pemerintah kabupaten, kami sebagai pemerintah desa hanya melaksanakan saja, dalam perencanaan sudah ditentukan dari pemerintah kabupaten. Jadi kita semua tahu bersama bahwa pengelompokan dari Dana tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah.” (Hasil wawancara PB, 17 July 2023)

Menurut perintah kerajaan mengenai penganggaran tahun 2017 tentang operasional, menjelaskan fungsi dan wewenang daripada Anggota Dewan Desa (ADD) yakni :

1. Menyetujui rencana pengembangan Organisasi Administrasi Desa sebagai pedoman pengelolaan urusan Organisasi Administrasi Desa,
2. Mempertimbangkan dan menyetujui rancangan peraturan Organisasi Administrasi Desa dan rancangan peraturan anggaran tahunan.

dan menyusun peraturan anggaran tambahan untuk Organisasi Administrasi Desa,

3. Mengendalikan kinerja Ketua Organisasi Perangkat Desa agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, rencana pengembangan Organisasi Perangkat Desa, tata cara, peraturan, dan peraturan pemerintah.

Pemerintah Desa Banhan bekerja sama dengan Anggota Dewan Desa (ADD) dan organisasi lainnya untuk membuat Peraturan Desa. Oleh karena itu, dapat dijamin bahwa Anggota Dewan Desa (ADD) turut ambil bagian dalam pembentukan BAD. Oleh karena itu, Anggota Dewan Desa (ADD) wajib melaksanakan hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain melakukan pengawasan terhadap penerapan undang-undang desa dan menjamin pengelolaan BAD di Desa Banhan. Demikian diungkapkan salah satu informan yang menjabat sebagai anggota Dewan Desa (ADD).

“Fungsi dari Anggota Dewan Desa (ADD) diantaranya ialah memberikan persetujuan terhadap rencana ataupun memberikan pedoman pengelolaan urusan desa, [...]” (Hasil wawancara PB, 17 July 2023)

4.4.2 Pengawasan Oleh Masyarakat

Konstitusi Kerajaan Thailand pasal 59 tahun 2019 tentang negara mengungkapkan kepada masyarakat keterangan atau keterangan yang dimiliki badan-badan negara yang bukan merupakan keterangan mengenai keamanan negara atau Merupakan rahasia resmi sebagaimana diatur dalam

undang-undang dan wajib diberikan kepada masyarakat agar dapat dengan mudah mengakses informasi atau berita tersebut. Maka masyarakat mempunyai kewenangan untuk mengawasi seluruh aspek pengelolaan keuangan dan pelayanan pemerintah di Desa Banhan. Pemantauan masyarakat bisa berupa mencari rincian tentang BAD dan keterikatannya, atau bisa juga melibatkan keterlibatan langsung dalam pekerjaan yang dilakukan. Ada pula yang lebih sederhana, yaitu perkembangannya dalam bentuk fisik yang jelas. Menurut informan yang juga warga:

“Kalau misalkan ada di lingkungan seperti ini pas musim hujan dan ada jalan yang perlu dibenahi, peran masyarakat adalah ya kerja bakti kadang – kadang juga ada yang memberikan makanan dan minuman istilahnya. Biasanya seperti itu mas.” (Hasil wawancara dengan SM, 19 July 2023).

“Kalau terkait sarana atau prasarana mungkin masyarakat bisa dilihat dari manfaat yang didapatkan. Kalau terkait pembangunan ini mungkin ada keterbatasan keahlian dalam bidang pembangunan.” (Hasil wawancara dengan PB, 17 July 2023)

Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan kekhawatiran bahwa hal tersebut dapat menjadi penghambat pertumbuhan masyarakat tidak akan muncul lagi. Pengawasan ini dilakukan agar pelayanan masyarakat menjadi lebih baik dan mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. BAD dapat dimodifikasi oleh masyarakat untuk mencerminkan realitas program yang dilaksanakan sebagai salah satu bentuk pengawasan. Oleh karena itu, diharapkan Kepala Desa dan perangkat desa lainnya tidak bereaksi terhadap pengawasan masyarakat

dengan menolak melayani mereka atau melakukan perilaku lain yang bertentangan dengan Peraturan Kerajaan.

“Dalam mengawasannya seperti saran dan prasarana itu sudah menyesuaikan anggarannya dengan pengerjaannya contohnya jalan, dana yang dibutuhkan dan yang sudah digunakan apakah sudah efektif atau belum gitu.”(Hasil wawancara dengan SF, 19 July 2023).

Konstitusi Kerajaan Thailand pasal 59 tahun 2019 tentang Negara harus mendorong warga negara dan masyarakat untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang pemerintahan yang demokratis. dengan Raja sebagai Kepala Negara dan berpartisipasi dalam pembangunan negara di berbagai bidang Memberikan pelayanan publik baik di tingkat nasional maupun daerah mengawasi penggunaan kekuasaan negara Anti korupsi dan pelanggaran termasuk keputusan politik dan hal-hal lain yang mungkin berdampak pada orang atau masyarakat.

Untuk dapat menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Desa (ADD) dan masyarakat telah sesuai dengan persyaratan yang disebutkan, maka penjelasan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Desa (ADD) dan masyarakat cukup jelas. Mulai dari memantau kinerja kepala desa, menjawab aspirasi masyarakat, memantau pelaksanaan BAD, sampai dalam penyusunan rencana aksi jangka menengah desa, dan anggaran biaya. Sementara itu, memiliki akses yang mudah terhadap informasi pengelolaan keuangan desa, kebebasan menyampaikan gagasan, dan selalu dilibatkan dalam setiap proses perencanaan dari awal hingga selesai.

4.5 Kendala

Pendapat dari masyarakat terhadap pembangunan dusun dan RT tempat mereka tinggal sangat menentukan dalam situasi ini. Pada rapat dusun, usulan masyarakat ini akan dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka pemanfaatan dana desa. Rekomendasi mengenai pemberdayaan relatif sedikit, dan saran masyarakat seringkali lebih terfokus pada bidang pembangunan fisik.

Banyak juga yang masih ingin menang sendiri, yaitu lebih memilih mengutamakan daerahnya karena berbagai alasan, seperti keterangan salah satu informan berikut ini:

“[...] dalam memberikan bantuan kepada masyarakat itu pengerjaannya secepat mungkin, kadang – kadang ada yang terlaksana dan ga terlaksana atau pelaksana lama pada hal cuman proyek kecil.” (Hasil wawancara dengan SM, 19 July 2023)

Ada pula yang berpendapat negatif mengenai cara pengalokasian Dana Desa karena mereka berpendapat di mana anggaran Dana Desa dibelanjakan, dampaknya akan kurang efektif dari kuantitas Dana Desa tidak sedikit. Hal itu diungkapkan salah satu sumber yang merupakan warga.

“Dari saya lihat itu ada tanggapan positif karena sudah merasa dampak dari dana desa tersebut dan juga tanggapan negatif karena ada yang merasa dana yang digunakan itu bisa lebih efektif lagi. Ya gitulah kebutuhan masing – masing warga itu berbeda – beda.” (Hasil wawancara dengan SF, 19 July 2023).

“Menurut saya, mungkin usulan dari warga yang tadi tidak dipilih karena dari pihak desa itu akan pilih usulan yang lebih penting dan sesuai dengan urutan kepentingan desa.” (Hasil wawancara dengan SF, 19 July 2023).

Secara keseluruhan, pemerintahan Desa Banhan tidak mempunyai hambatan kecuali hal-hal yang telah disebutkan. Prosedur pengelolaan pada

awalnya tidak jelas, namun dengan bantuan dari banyak pemangku kepentingan, prosedur ini akhirnya dapat terstruktur dengan baik.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Temuan dari kajian mengenai variabel-variabel di atas dengan objek Desa Banhan memberikan sebuah kesimpulan, yaitu:

1. Proses pengelolaan dana desa di Desa Bnahan sudah sesuai perintah kerjaan dan aturan-aturan lain yang berlaku. Dibuktikan dengan sudah hadirnya elemen masyarakat dari perencanaan hingga pengawasan dan tanggungjawab. Proses pengelolaan sudah berjalan dengan baik, tetapi pemahaman di masyarakatnya masih belum optimal.
2. Proses pengelolaan dengan berbagai program yang dilakukan di Desa Banhan sudah transparan dan memberikan masyarakat peran, sehingga masyarakat juga ikut berpartisipasi.
3. Bentuk pertanggungjawaban berupa laporan di Desa Banhan sudah baik. Laporan-laporan tersebut sudah memanfaatkan media digital dan disebarakan ke tiap-tiap dusun, dan juga di kantor desa sudah terpasang papan informasi.
4. Pemerintah desa mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa sudah baik secara teknis dan administrasi. Penyampaian ke masyarakat juga sudah baik.

5. Anggota Dewan Desa (ADD) sebagai pengawas sudah sesuai perannya namun belum terlalu optimal. Di satu sisi masyarakat dalam hal pengawasan sudah ikut berpartisipasi secara langsung.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tentunya memiliki berbagai batasan. Beberapa batasan tersebut adalah:

1. Variabel yang digunakan pada penelitian ini hanya berfokus kepada akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan pada pengelolaan dana desa. Padahal ruang lingkup mengenai dana desa bisa dikembangkan lebih besar lagi.
2. Sampel yang diwawancarai pada penelitian ini dinilai kurang, sehingga dirasa kurang meyakinkan untuk memberikan sebuah jawaban. Informan yang didapat kurang meluas pada system tata masyarakat di Desa Banhan.

5.3 Implikasi Penelitian

Kajian ini diharapkan memberikan sebuah masukan mengenai kinerja pada pemerintah desa Banhan. Tujuannya agar pengelolaan dana desa lebih optimal dan pemerintah desanya juga bekerja secara serius dan tidak korupsi.

5.4 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah didapatkan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa perlu mengadakan sosialisasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi lebih tahu tentang proses implementasi dari penggunaan Dana Desa. Serta diharap usulan – usulan yang diberikan oleh masyarakat jadi lebih terarah dan terkonsep.
2. Guna menjaga kestabilan keuangan desa, Anggota Dewan Desa (ADD) sebaiknya melakukan pengawasan yang lebih terhadap pengelolaan Dana Desa, sehingga bisa mempertahankan pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan.
3. Diharapkan kepada Pemerintah Desa Banhan dalam mengelola Dana Desa jadi lebih baik lagi serta kepuasan masyarakat terkait kinerja Pemerintah Desa agar lebih ditingkatkan lagi sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera.
4. Bagi peneli selanjutnya, diharapkan bisa melakukan penelitian terhadap desa yang masih sangat terpencil, yang masih kurang mengenal akan teknologi. Guna untuk melihat bagaimana sistem pengelolaan Dana Desanya karena adanya berbagai keterbatasan dan tingkat pendidikan yang cenderung masih rendah.
5. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya, mampu memaparkan program – program yang telah dilakukan oleh pemerintah desa secara rinci. Sehingga bisa memberikan gambaran yang lebih spesifik tentang program mana saja yang direalisasikan di desa.

6. Diharapkan juga untuk penelitian selanjutnya, dapat menambah sampel penelitian supaya hasil dari penelitiannya lebih menggambarkan akuntabilitas dan transparansi dari Pemerintah Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Izzah, H. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pagaran Gala- Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina). In *skrip* (Vol. 53, Issue 1).
- Amiruddin. (2010). Pengantar Metode Penelitian Hukum. *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.*
- Bouman, P., & Jassin, H. (1980). Ilmu Masyarakat Umum: Pengantar Sosiologi. *Jakarta: PT.Pembangunan.*
- Bupakarakul, S. (2018). *The Relationship Between Corporate Governance and Firm Performance of Thai Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand.*
- Chairuddin, O. (1993). Sosiologi Hukum. In *Jakarta: Sinar Grafika.*
- Diansari, R. E. (2015). Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (Add) Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013. *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015, 8.*
- Dr. Thaksin Shinawatra. (2001). *สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักโฆษก.*
- Eakmahachai, O. (2018). *The administration in accordance with the good governance principles affecting the quality assurance operation of the Government Primary Schools under the Office of Samut Sakhon Primary Educational Service Area.*
- Ilham Cahya Negara. (2018). Akuntabilitas dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Tirtomulyo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Yogyakarta). In *Skripsi, Universitas Islam Indonesia.*
- Irma Nur Afni. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Urut Sewu Kabupaten Kebumen. In *Skripsi* (Vol. 10, Issue 2). <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Jensen, M. C. (2009). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. In *The American economic review.*
- Kantor Komisi Pembangunan Sektor Publik. (2009). *good governance* กัับการพัฒนาข้าราชการ.
- Keeson Kusalanupab. (2003). *สารานุกรมศัพท์ รัฐประศาสนศาสตร์.*

- Kettong, D. (2020). Decentralization to Local Government Organizations. *JOURNAL OF MCU PHETCHABURI REVIEW*, 3(2).
- Klingner, D. E., Nalbandian, J., & Romzek, B. S. (2002). Politics, Administration, and Markets: Conflicting Expectations and Accountability. *View All Authors and Affiliations*, 32(2).
- Kriangkrai Charoenphon, & Sangsupho, S. (2022). The Acquisition of Power, The Exercise of Power And The Preservation of The Power of Green Politician in Sansai District, Chingmai Province. *Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology*, 7(7).
- Miftahudin. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul). In *Skripsi, Universitas Islam Indonesia*.
- Nasir, N., Asang, S., Hamsinah, H., & Rusdi, M. (2020). Accountability of Village Fund Management: Case Study in Bulusuka Village, Jeneponto Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*, 7(7).
- Nopketsorn, T. (2005). *วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เล่ม 1 : คู่มือปฏิบัติการวิจัยประยุกต์เพื่อพัฒนาคน องค์กร ชุมชน สังคม*.
- NURFAIZI. (2021). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat* (Vol. 3, Issue 2).
- PhramahaYuddhapichara Thongjunra, Sunya, C., & Kenapoom, W. (2022). Good Governance, Immortality for Management. *Mahachulagajasar Journal*, 13(1).
- Rahmawati. (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep* (Vol. 3, Issue 2).
- Riyanto, A., Suherman, A., & Prayudi, D. (2018). Akuntansi Dalam Perspektif Pengelolaan Dana Desa. *Akuntansi Dalam Perspektif Pengelolaan Dana Desa. Jakarta*.
- Schaefer, R. T., & Lamm, R. P. (1998). *Sociology*.
- Siamwalla, A. (2004). *Thailand Beyond the Crisis*.
- Sinaga, D. (1988). Sosiologi dan Antropologi Program Ilmu-ilmu Sosial. *Klaten: Intan Pariwara*.
- Stewart, C. J. & C. W. B. (2010). *Interviewing Principles and Practices: 3rd*

edition. Iowa: Wm. C. Brown Company Publisher.

Subroto, A. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). In *Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.*

Sugiyono, D. (2014). *Metode penelitian bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D).*

Sugiyono, D. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods).* Bandung: Alfabeta.

Wannasakulcharoen, M., & Rattanapanakul, C. (2020). ประสิทธิภาพขององค์กร. *Journal of Arts Management, 4(1).*

Peraturan Perundang – Undangan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2018 Tentang rencana pengembangan organisasi pemerintah daerah

Peraturan dan Kelurahan Nasional Berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 31 Tahun 2008 Tentang Panitia Dana Desa

Perintah kerajaan dan Kelurahan Nasional Tahun 2004 Tentang Dana Desa

Perintah kerajaan Dewan Organisasi Masyarakat Tahun 2018 Tentang dewan organisasi masyarakat

Perintah Kerajaan dan Perkotaan Nasional Tahun 2004 Bagian 3 Tentang Dana Desa

Perintah Kerajaan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nasional Tahun 2007 (Amandemen Undang-Undang Nasional Tahun 2014) Tentang penyusunan dan pengendalian

Peraturan Nomor 23 Tahun 2017 pasal 4. Tentang pelaksanaan anggaran.

Perintah Kerajaan Nomor 23 Tahun 2017 pasal 5. Tentang pengelolaan anggaran belanja.

Perintah Kerajaan Nomor 135 tahun 2018 Tentang melaksanakan tugas.

Menurut perintah kerajaan mengenai penganggaran tahun 2017. Tentang operasional

Konstitusi Kerajaan Thailand pasal 59 tahun 2019 Tentang keterbukaan informasi

Konstitusi Kerajaan Thailand pasal 59 tahun 2019 Tentang mengembangkan warga negara dan masyarakat

LAMPIRAN 1

BUKTI PELAKSANAAN PROYEK



LAMPIRAN 2
TRANSKRIP HASIL WAWACARA INFORMASI 1

Nama : Wirat Khunchamnan (kepala dusun 2)

Waktu :15 juli 2023

A : Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

W : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

A : Perkenalkan pak, nama saya Arsan Falae. Saya dari Universitas Islam Indonesia, saya disini mau mewawancarai anda untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi saya. Langsung saja ya pak, saya ada beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, apakah anda tahu dana desa itu apa?

W : Sepengertahuan saya itu Dana Desa adalah Dana yang didapatkan dari pihak pemerintah pusat ke pemerintah desa untuk mendukung atau mendorong pembangunan fasilitas dan otonomi masyarakat.

A : Oh, Selenjutnya, Untuk aturan dalam membuat perencanaan penggunaan Dana Desa didusun itu bagaimana ya pak?

W : Biasanya itu dusun, kepala dusun mengumpulkan semau masyarakat untuk mendengarkan usulan – usulan dari masyarakat tentang masalah apa yang diperbaiki mungkin atau apa yang mau dibangun ataupun dalam masalah narkoba untuk remaja juga bisa disampaikan

A : Seperti apa ya pak?

W : Biasanya kayak perbaiki jalan dan truk yang mengambil sampah dari setiap rumah untuk pemilahan sampah ditempat khususnya.

A : Oh iya, Pembangunan jalan itu masyarakat ikut dalam kerjanya ga?

W : Tidak karena pembangunan jalan itu butuh keahlian khusus jadi kita sudah ada perusahaan konstruksi.

A : Oh iya, Setanjutnya, Untuk pelaksanaan di tingkat padukuhan dalam penggunaan Dana Desa itu seperti apa ya pak? Apakah sudah sesuai dengan aturannya?

- W : Iya Alhamdulillah di Desa Banhan ini sudah sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat. Jadi, malai dari pembuatan mengusulkan proyek - proyek dalam rangka menyusun rencana perkembangan Desa harus menggunakan seorang ahli dalam bidang manajemen dan bidang akuntan untuk mengelola anggaran.
- A : Jadi menggunakan orang yang berpengalaman ya pak?
- W : Iya abang
- A : Bagaimana ya pak kalau masyarakat mau melihat laporan proyek – proyek yang sudah dilaksanakan?
- W : Biasanya itu dalam proyek – proyek pembangunan jalan itu pas sudah selesai itu bakalan ada laporan atau dibuatkan papan proyek seperti data proyek pembangunan jalan, gaji tukang, biaya yang direncanakan dan biaya di keluarkan.
- A : Kalau masalah pengawasan dan bertanggungjawab dari penggunaan Dana Desa dalam tingkat desa itu siapa ya pak?
- W : Kalau di tingkat dusun itu pak dusun, Pak RT, Pak RW dan masyarakat sendiri harus saling menjaga satu sama lain.
- A : Apakah dampak yang didapatkan masyarakat itu lebih positif atau negative ya pak?
- W : Ya alhamdulillah sekarang ini dampaknya lebih ke positif. Contoh seperti pembangunan jalan beton yang dulunya masih jalan tanah dan juga pembangunan bantaran untuk menghalangi penurunan permukaan tanah di sepanjang sungai. Dengan Dana Desa yang dikeluarkan itu cukup bisa diatasi sehingga tanggapan dari masyarakat positif.
- A : Terkait Dana Desa apakah pak tahu berapa jumlah setiap tahun?
- W : Setiap tahun itu jumlahnya hampir sama. Akhir – akhir tahun anggaran kadang – kadang ada perubahan tetapi tidak terlalu jauh dari sebelumnya.
- A : Untuk Dana Desa itu setiap tahun apakah habis untuk memanfaatkan masyarakat?

- W : Biasanya itu sebelum anggaran tahunan itu sudah direncanakan sesuai dengan proyek – proyek yang akan dilaksanakan. Rapat anggaran tahunan itu pada akhir tahun. Pada rapat tersebut akan ditentukan kegiatan setahun kedepan seperti pembangunan apa saja, mengembangkan masyarakat dan sebagainya. Mungkin ada perubahan itu pada pertengahan sampai dengan akhir tahun.
- A : ketika dalam proyek pembangunan itu pernah mengalami kekurangan dana atau tidak pak?
- W : Alhamdulillah sekarang desa kita belum pernah terjadinya tersebut. Selama ini pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan dari sebelumnya.
- A : Terkait transparansi dari desa, penjelasan kepada masyarakat gimana ya pak?
- W : jadi setiap ada rapat dalam perencanaan anggaran itu ada perwakilan dari masyarakat.
- A : Sekian dari saya. Terimakasih atas waktunya dan semoga ini dapat membantu saya untuk menyelesaikan tugas akhir saya. Wassalamualaikum Warahmatullahiwabrakatuh.
- W : Iya sama – sama. Walaikumsalam Warahmatullahiwabrakatuh.

LAMPIRAN 3
TRANSKRIP HASIL WAWACARA INFORMASI 2

Nama : Yakob Wantaha (sekertaris desa)

Waktu : 15 juli 2023

A : Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Y : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

A : Sebelumnya perkenalkan nama saya Arsan Falae.nSaya dari Universitas Islam Indonesia, Saya disini mau mewawancarai anda terkait alokasi Dana Desa untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi saya. Langsung saja ya pak, saya ada beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, Menurut pak dana desa itu apa?

Y : Dana Desa adalah Dana yang diberikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menjalankan aktivitas dalam organisasi pemerintah daerah untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

A : Bagaimana cara perencanaan penggunaan Dana Desa oleh pemerintah desa? Bisa mungkin mulai dari awal sampai pelaporannya?

Y : Jadi pada awalnya mengadakan musyawarah dusun untuk alokasi Dana Desa. Dalam musyawarah dusun itu akan dibahas terkait usulan – usulan dari masyarakat. Untuk Dana Desa itu harus mempertimbangkan apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau sesuai dengan Dana Desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam proses melaksanakan. Dalam menentukan menggunakan Dana Desa harus memprioritaskan penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah desa. Kemudian akan diserahkan dalam system keungan desa. Penggunaannya punakan didasarkan pada urutan rencana kerja dan anggaran. Kemudian dalam pelaporan menggunakan Dana Desa, mulai dari mengevaluasi atau melaporkan hasil operasi dan pertimbangkan sesuai pedoman yang ditentuk. Pelaporan ditujukan melalui pemerintah kabupaten/kota.

A : Bagaimana tingkat keaktifan masyarakat dalam mengajukan usulan terkait penggunaan Dana Desa itu?

Y : Oh sangat aktif, kadang warga langsung ke rumah Pak RT, Pak RW, Pak dukuh, Pak Dusun dan juga langsung ke saya.

- A : Yang dibahas dalam musyawarah sudah itu aja pak?
- Y : Masalah – masalah yang mau diselesaikan, rencan pembangunan, pemberdayaan masyarakat.
- A : Untuk nominal dari Dana Desa sendiri yang diterima oleh pemerintah desa mengalami penurunan atau peningkatan ya pak?
- Y : Terkait dengan nominal yang didapatkan setiap tahun berbeda – beda tetapi selisihnya tidak terlalu jauh. Dan juga mengalami kenaikan maupun keturunan hnya selisih sedikit. Untuk dana tahun ini itu mengalami kenaikan menjadi 3,000,000 bat (Rp. 12,600,000,000)
- A : bagaimana sistem pembagiannya Dana Desa ya pak?
- Y : Dalam system pembagian anggaran akan dibagi sesuai dan urutan perencanaan Dana Desa yang diaturakn oleh Kementerian Desa.
- A : Dalam penggunaann Dana Desa paling banyak digunakan untuk bidang apa ya pak?
- Y : Untuk tahun ini yang paling banyak digunakan itu memberi bantuan masyarakat dalam bencana pandemi covid-19, dan juga rencana pembangunan jalan.
- A : Terkait dengan pelaporan itu ada laporan apa saja ya pak?
- Y : Laporan itu ada tiga jenis yaitu laporan harian, laporan bulanan, laporan tahunan. Laporan paling terlambat pada akhir bulan September.
- A : Dalam pelaporan akhir periode itu ada berapa laporan yang harus dilaporkan ya pak?
- Y : Ada lima jenis laporan yaitu Laporan posisi keuangan, Laporan hasil usaha, Laporan arus kas, Rincian laporan keuangan, Laporan keuangan komparatif.
- A : Bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan Dana Desa Banhan ini seperti apa ya pak?
- Y : Dalam bentuk buku laporan dan disahkan oleh pemerintah kabupaten.
- A : Apakah selama ini ada masyarakat yang dating langsung ke kantor Desa untuk bertanya terkait laporan Dana Desa itu seperti apa?
- Y : Ada tetapi kebanyak dari masyarakat itu hanya minta penjelasan dari pihak yang bersangkutan dan juga dari pihak desa sudah menyiapkan laporan Dana Desa jika masyarakatan mau minta.

- A : Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya Dana Desa ini ya pak?
- Y : tanggapan dari masyarakat itu ada bersifat positif dan ada juga bersifat negatif. Dalam tanggapan tersebut akan menjadi bahan acuan bagi kita untuk menjalani diperiode selanjutnya.
- A : Dalam soal pengumpulan laporan tahunan itu gimana? Apakah tepat waktu yang ditentukan?
- Y : Pemerintah desa selalu melaporkan tepat waktu.
- A : kedala apa saja yang dihadapi oleh desa terkait dengan Dana Desa?
- Y : sampai sekarang ini belum ada namun Dana yang didapatkan itu kurang dan perlu ada penambahan.
- A : Menurut pak manfaat apa yang didapatkan dari Dana Desa?
- Y : Menurut saya itu program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lebih baik dari sebelumnya.
- A : Yang terakhir, apakah perlu adanya penambahan tim khusus untuk menangani Dana Desa ini ya pak?
- Y : tidak perlu karena satu tim ini sudah cukup untuk Dana yang didapatkan.
- A : Sekian dari saya. Terimakasih atas waktunya dan semoga ini dapat membantu saya untuk menyelesaikan tugas akhir saya. Wassalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh.
- Y : Iya sama – sama. Walaikumsalam Warahmatullahiwabarakatuh.

LAMPIRAN 4
TRANSKRIP HASIL WAWACARA INFORMASI 3

Nama : Prasert Brahmachan (ketua BPD)

Waktu : 17 juli 2023

A : Sawaddikub.

P : Sawaddikub.

A : Perkenalkan pak, nama saya Arsan Falae. Saya dari Universitas Islam Indonesia, saya disini mau mewawancarai anda untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi saya. Langsung saja ya pak, saya ada beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, apakah pak tahu dana desa itu apa?

P : Sumber dana bergulir untuk investasi guna mengembangkan menciptakan lapangan kerja, menghasilkan pendapatan, dan meringankan kebutuhan mendesak masyarakat untuk merangsang perekonomian ditingkat desa serta memperkuat kekebalan ekonomi dan social.

A : Terkait peraturan dalam penggunaan perencanaan Dana Desa apakah pak paham?

P : Penggunaan perencanaan Dana Desa itu terdiri dari rencana kegiatan desa, dimulai dari dusun masing – masing, Disitu dimusyawarahkan. Semua akan dibahas mengenai apa saja diusulan ke tingkat desa, tentunya setiap komunitas Perencanaan ini juga diketahui oleh lembaga pemerintahan desa dan BPD, sehingga tidak hanya berasal dari pemerintah desa atau pemangku kepentingan daerah.

A : terkait transparansi di Desa Banhan itu sudah sesuai dengan peraturan ya pak?

P : Ya sudah sesuai dengan peraturan, artinya kita tidak bisa keluar dari peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Jadi kita melaksanakan sesuai dengan peraturan.

A : Menurut BPD itu bagaimana fungsi pengawasan terhadap alokasi Dana Desa tersebut?

P : Fungsi dari BPD diantaranya ialah memberikan persetujuan terhadap rencana ataupun memberikan pedoman pengelolaan urusan desa, juga menjadi langkah pertama dalam penggunaan Dana Desa. Kami juga

tahu dasarnya Dana Desa, kemudian akan dipersentasi kegiatan yang telah didapatkan dari musrawarah desa misalnya untuk pembangunan, kesehatan, Pendidikan dan bahkan dalam bencana pandemic Covid-19, Dana Covid-19 dapat dari pemerintah kabupaten, kami sebagai pemerintah desa hanya melaksanakan saja, dalam perencanaan sudah di tentukan dari pemerintah kabupaten. Jadi kita semua tahu Bersama bahwa pengelokasian dari Dana tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

A : Kalau dalam penggunaannya, sebagian besar untuk apa ya pak?

P : Kalau sebagian besar, jadi kemarin itu ada bencana covid-19 sebagian besar itu digunakan untuk bantuan masyarakat, digunakan untuk pembangunan jalan, bidang kesehatan, juga membangun infrastruktur untuk masyarakat, pemulihan perekonomian seperti bidang perkebunan/pertanian.

A : Kalau terkait bentuknya, biasanya berupa uang tunai atau barang ya pak?

P : Sekarang ini macam – macam, ada dalam bentuk barang dan berupa uang tunai. Seperti buat keperluan bantuan masyarakat yang membutuhkan dan juga hal yang sudah disepakati bersama, Ada juga dalam bentuk barang yaitu alat olahraga disetiap dusun, juga bantuan berupa pengembangan ilmu agama dan budaya.

A : Terkait dampak yang ditimbulkan dari Dana Desa ini kepada masyarakat gimana ya? Apakah positif ataupun negatif?

P : Selama ini, kami mendengarkan tidak ada dampak negatif. Karena dalam melaksanakan Dana Desa deduai dengan pertauran. Sehingga tidak terjadi kecurangan atau salah guna, masyarakat merasakan hasil dari Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah. Jadi kami belum pernahdengar dampak negative dari alokasi Dana Desa.

A : Terkait jumlah Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa itu mengalami kenaikan atau penurunan ya pak?

P : sepengetahuan saya itu berubah, Dana desa tahun ini tiga juta bath mengalami kenaikan, terkait dalam kenaikan ataupun penurunan Dana itu harus sesuai dengan pendapatan dan pengeluaran. Dalam perubahan nominalnya tidak terlalu jauh.

- A : Kalau ketepatan waktu dalam pelaporan, apakah Desa Banhan sudah bisa dikatakan tepat waktu pak?
- P : Setahu saya itu, dari pemerintah desa selalu tepat waktu dalam pelaporan anggaran tahunan.
- A : Bagaimana sistematis dari transparansi dalam pelaksanaan maupun pelaporannya ya pak?
- P : Terkait hal itu, transparansi terkait pelaksanaan dan pelaporan bakal dilaksanakan pada langkah – langkah dan pelaporan akan di laporkan pada silus website dengan yang diadakan oleh pemerintah desa Banhan, seperti mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan, sehingga, diadakan keterbukaan diantara organisasi desa.
- A : sekian dari saya. Terimakasih banyak atas waktunya dan semoga ini dapat membantu saya untuk menyelesaikan tugas akhir saya. Khubkunkrub
- S : Iya sama – sama. Khubkunkrub.

LAMPIRAN 5
TRANSKRIP HASIL WAWACARA INFORMASI 4

Nama : Paisal Brahmachan (kepala dusun 4)

Waktu : 17 juli 2023

A : Sawaddeekrub.

P : Sawaddeekrub.

A : Perkenalkan pak, nama saya Arsan Falae. Saya dari Universitas Islam Indonesia, saya disini mau mewawancarai anda untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi saya. Langsung saja ya pak, apakah boleh saya wawacarai anda?

P : boleh, silakan

A : Saya ada beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, apakah bapak tahu dana desa itu apa?

P : Menurut saya, Dana Desa itu ialah dan yang digunakan untuk mengelola kegiatan dan proyek di tingkat desa, Dengan menyusun anggaran desa maka akan menjadi rencana penggunaan anggaran untuk menunjang dan mengembangkan desa setempat, sesuai dengan kebutuhan dan tujuan instansi desa

A : Di tingkat padukuhan, aturan dalam perencanaan Dana Desa itu bagaimana ya pak?

P : Dalam perencanaan Dana Desa pada awalnya mendengarkan usulan – usulan dari masyarakat dalam hal yang dibutuhkan seperti sarana, prasarana, pembangunan, pemberdayaan, kesehatan dan pendidikan. Lalu dibahas dalam musyawarah desa, setelah itu yang menentukan oleh pemerintah desa terkait usulan tersebut.

A : Apakah setiap usulan – usulan dari masyarakat bakal dilaksanakan semau atau gimana ya pak?

P : Tidak bang karena usulan – usulan dari masyarakat itu banyak sekali, jadi, dari pihak desa akan dipilih mana yang harus dilaksanakan terlebih dahulu dan yang mana dilaksanakan di periode selanjutnya.

A : Kalau untuk pelaksanaan di tingkat desa apakah sudah memenuhi kepentingan dari masyarakat ya pak?

- P : Kalau terkait hal itu sudah memenuhi kepentingan masyarakat sih. Karena rencana – rencana yang dilaksanakan itu dapat dari masyarakat itu sendiri.
- A : Apa ada komentar negatif pak terkait Dana Desa ini?
- P : Selama ini belum ada, tanggapan lebih ke positif sih.
- A : Terkait RAB, masyarakat apa terlibat dalam penyusunannya?
- P : Terlibat, pada awal perencanaan itu ada perwakilan dari masyarakat. Lalu dalam preses itu juga sudah melibatkan masyarakat.
- A : Sepengetahuan bapak, kalau di tingkat padukuhan Dana Desa ini biasanya digunakan untuk apa ya pak?
- P : Mungkin biasanya diigunakan untuk pembangunan jalan dan sarana dan prasarana.
- A : Lalu untuk pekerja nya itu dibayar apa swadaya dari masyarakat gitu ya pak?
- P : Dibayar dengan upah lewat anggaran Dana Desa tersebut.
- A : Selanjutnya untuk pelaporannya sendiri, itu dilakukan secara tepat waktu atau tidak pak?
- P : Terkait dengan laporan itu sejauh ini tepat waktu, kalau tidak tepat waktu bakal ada teguran dari pihak pemerintah dan juga program tersebut akan menalami ketelampatan dalam melaksanaannya.
- A : Kalau peran masyarakat dalam pengawasan alokasi Dana Desa ini bentuknya seperti apa ya?
- P : Kalau terkait sarana atau prasarana mungkin masyarakat bisa dilihat dari manfaat yang didapatkan. Kalau terkait pembangunan ini mungkin ada keterbatasan keahlian dalam bidang pembangunan.
- A : bentuk bantuan itu berupa uang tunai apa gimana ya pak?
- P : Biasanya dalam berupa uang tunai dan barang. Perencanaan itu sendiri dengan jumlah yang ditentukan.
- A : Kalau terkait jumlah dana yang digelontorkan itu gimana ya pak?
- P : Terkait jumlahnya itu tergantung pada program yang akan dilaksanakan. Setiap program jamlahnya berbeda – beda kadang sedikit kadang banyak.
- A : Kalau transparan Dana Desa ini, apakah semua masyarakat Desa Banhan sudah tahu apa belum?

- P : Kalau transparansi Dana itu mungkin sudah tahu karena setiap pembangunan sudah disediakan papan informasi dan juga pengumuman melalui pengeras suara dari desa.
- A : Kalau jumlah Dana Desa yang turun dari pusat itu bapak apa tahu berapa jumlahnya?
- P : Untuk jumlahnya sekitar 3 juta bath. Mungkin itu disesuaikan dengan pendapatan desa
- A : Untuk Dana Desa itu setiap tahunnya apakah habis untuk keperluan Desa?
- P : Iya, biasanya kan sudah di rancang dahulu bahkan sudah di plot sesuaidengan tempatnya. Jadi, setiap akhir tahun dalam Desa itu ada Musyawarah Desa. Dalam musyawarah ini akan dibahas dan ditentukan kegiatan setahun kedepan seperti kegiatan pembangunan apa saja, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Misal terjadi sebuah bencana alam, pertengahan tahun sampai dengan akhir tahun aja yang mengalami perubahan
- A : Sejauh ini di Desa Banhan apa ada kasus penyelewengan gitu
- P : setahu saya tidak ada. Selama ini berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
- A : Misal dana tersebut sudah di plot sesuai tempatnya tapi tiba - tiba ada bencana alam dadakan, itu menggunakan dana yang mana ya pak?
- P : Terkait masalah itu pemerintah desa ada uang sentral untuk keadaan darurat.
- A : Terkait dana yang dari Desa ke Dusun tadi, itu bentuknya uang atau material ya pak?
- P : Terkait hal itu ialah dari pihak Desa sendiri, jadi bentuknya uang tunai dengan maksud nantinya dari pihak dusun dengan tim belanja sendiri terkait bahan – bahan yang diperlukan
- A : Dari masyarakat sendiri apakah ada yang ke kantor untuk meminta melihat SPJ dari proyek tertentu?
- P : Sepengetahuan saya belum ada, tapi dikantor desa itu sepertinya sudah laporan dalam bentuk buku atau banner dan juga laporan sudah disediakan di website desa, itu menjadi sebagai tranparansi dari penggunaan Dana Desa tersebut. Jika ada yang mau melihatnya dari pihak desa disediakan untuk transparansi dalam pertanggungjawaban,

sehingga masyarakat percaya bahwa dilaksanakan sesuai dengan peraturan.

A : Mungkin segini aja dulu wawancara dari saya pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa membantu saya untuk menyelesaikan tugas akhir saya. Khubkunkrub

S : Iya sama – sama. Khubkunkrub.

LAMPIRAN 6
TRANSKRIP HASIL WAWACARA INFORMASI 5

Nama : Sammae Madadam (warga)

Waktu : 19 juli 2023

A : Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

S : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

A : Perkenalkan pak, nama saya Arsan Falae. Saya dari Universitas Islam Indonesia, saya disini mau mewawancarai anda untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi saya. Langsung saja ya pak, saya ada beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, apakah anda tahu dana desa itu apa?

S : Iya, Dana Desa yang saya ketahui ialah Dana untuk kepentingan desa yang digunakan untuk fasilitas masyarakat desa tentang kesehatan, Pendidikan, kesejahteraan. Yang saya tahu cuman itu abang

A : Oh ya, langsung selanjutnya ya, Menurut pak apakah masyarakat sudah merasa dampak implementasi dari Dana Desa tersebut?

S : Sudah merasa bagus sih dari hasilnya

A : Bisa kasih contoh pak.

S : Kalau di bagian kesehatan bagi orang memiliki penyakit diabetes dan penyakit lain, setiap bulan bisa pemeriksaan fisik dengan gratis dan bagian penyakit diabetes obatnya di antar langsung ke rumah masing – masing. Bagian Pembangunan jalan itu sudah bagus. Bagian Pendidikan alhamdulillah sekarang sudah ada bantuan Dana Desa untuk TPQ bagi anak ke kecil.

A : Oh iya, Selanjutnya apakah masyarakat terlibat dalam proses alokasi Dana Desa itu?

S : Iya abang, ikut.

A : Bisa kasih contohnya?

S : Sebenarnya banyak sih misalnya, kerja bakti dilingkungan masing – masing, Running Relationships Banhan dan Proyek kompetisi olahraga anti narkoba untuk setiap tahun.

A : Kayak gitu dibayar ga pak?

S : Setahu saya itu di sediakan makanan, kaya makan bareng – bareng di masjid.

- A : Selanjutnya, Apakah alokasi Dana Desa ini sudah tepat sasaran dalam penyelurannya?
- S : Bisa dibilang iya dan juga bisa dibilang tidak,
- A : Kalau masalah transparansi desa gimana pak penjelasannya?
- S : Iya, Biasanya itu dari setiap dusun itu sudah ada perwakilannya, jadi kita – kitanya tinggal nunggu jawaban aja dan mengikutin saja.
- A : Oh iya, Untuk dampaknya yang ditimbulkan dari Dana Desa itu terasa oleh masyarakat?
- S : Iya, Seperti jalan, jalan yang dulunya hanya jalan tanah sekarang sudah jadi jalan beton dan jalan yang berlubang skarang sudah ga ada lagi
- A : Jadi dari tanggapan masyarakat itu lebih ke positif ya pak?
- S : Iya abang
- A : Sepengetahuan pak itu ada tanggapan negative tentang Dana Desa ga pak?
- S : iya, misalnya dalam memberikan bantuan kepada masyarakat itu pengerjaannya secepat mungkin, kadang – kadang ada yang terlaksana dan ga terlaksana atau pelaksana lama pada hal cuman proyek kecil. Seperti itu abang.
- A : Oke, yang terakhir buk, bagaimana peran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa ini?
- S : Kalau misalkan ada di lingkungan seperti ini pas musim hujan dan ada jalan yang perlu dibenahi, peran masyarakat adalah ya kerja bakti kadang – kadang juga ada yang memberikan makanan dan minuman istilahnya. Biasanya seperti itu mas.
- A : Oh iya, sekian dari saya. Terimakasih atas waktunya dan semoga ini dapat membantu saya untuk menyelesaikan tugas akhir saya. Wassalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh.
- S : Iya sama – sama. Walaikumsalam Warahmatullahiwabarakatuh.

LAMPIRAN 7
TRANSKRIP HASIL WAWACARA INFORMASI 6

Nama : Siti Fatimoh (warga)

Waktu : 9 juli 2023

A : Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

S : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

A : Sebelumnya perkenalkan pak, saya Arsan Falae dari kampus Universitas Islam Indonesia untuk melaksanakan wawancara terkait skripsi atau tugas akhir saya. Untuk yang pertama, yaitu menurut Ibu Dana Desa itu apa?

S : Dan Desa itu ialah dana yang didapatkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk memanfaatkan masyarakat seperti pembangunan, kesehatan, sarana dan prasarana.

A : Untuk Ibu sendiri apakah sudah merasakan dampak dari Dana Desa tersebut?

S : Alhamdulillah selama ini sudah.

A : Boleh disebutkan ibu apa itu?

S : contohnya adalah sarana dan prasarana di desa ini, seperti fasilitas jalan dan juga dalam menyelesaikan masalah seperti lampu di jalan mati disekerakan ganti dengan yang baru. Karena pada malam hari itu bikin bahaya. Iya itu sih bang

A : Untuk proses penyusunan anggaran itu warga setempat apakah mengikutinya ya bu?

S : untuk yang saya tahu itu ada perwakilan dari masyarakat, Pak RT, pak RW, Pak Kadus itu sih.

A : Untuk wadahnya sendiri di apa ya pak? Seperti musyawarah atau apa gitu ya bu?

M : Setahu saya itu cuman musyawarah.

A : Kalau terkait penyaluran Dana Desa itu apakah sudah tepat sasaran? Atau masih ada penyelewengan gitu?

M : Setahu saya dan menurut saya itu sudah tepat sasaran.

A : Terkait tanggapan masyarakat setempat gimana ya bu?

M : Dari saya lihat itu ada tanggapan positif karena sudah merasa dampak dari dana desa tersebut dan juga tanggapan negatif karena ada yang merasa dana yang digunakan itu bisa lebih efektif lagi. Ya gitulah kebutuhan masing – masing warga itu berbeda – beda.

A : Terkait pikiran warga yang negatif tadi, itu dikarenakan pikiran mereka yang masih dangkal atau emang dari perangkat desa yang kurang sosialisasi kepada masyarakat ya bu?

- S : Menurut saya, mungkin usulan dari warga yang tadi tidak dipilih karena dari pihak desa itu akan pilih usulan yang lebih penting dan sesuai dengan urutan kepentingan desa.
- A : Lalu cara masyarakat sendiri dalam mengawasi pengalokasian Dana Desa itu gimana ya pak?
- S : Dalam mengawasannya seperti saran dan prasarana itu sudah menyesuaikan anggarannya dengan pengerjaannya contohnya jalan, dana yang dibutuhkan dan yang sudah digunakan apakah sudah efektif atau belum gitu.
- A : Terkait tenaga kerjanya bu, dalam proses pembangunan seperti itu bagaimana ya bu?
- S : Untuk pembangunan sarana dan prasarana itu biasanya dibayar dengan istilah upah.
- A : Kemudian, bentuk bantuan yang diberikan oleh desa itu berupa uang tunai apa material ya bu?
- S : Lebih ke material sih, jarang kalau dalam bentuk uang tunai.
- A : Kalau untuk pelaporannya dari tiap dukuh itu yang mengurus siapa ya?
- S : Terkait dengan hal ini paling Departemen implementasi proyek atau kepala desa, sekretaris, Pak RT, Pak RW dan pak kadus.
- A : Soal dana yang diberikan ke padukuhan itu, tiap tahun jumlahnya sama atau tergantung kegiatan yang akan dilaksanakan?
- S : Tergantung pada program yang akan dilaksanakan. Dalam laporan Dana Desa tidak semau warga yang tahu.
- A : Oh bu, kalau misal habis bangun jalan gitu kan pasti ada rincian dana yang diperlukan. Nah, laporan dana itu biasanya ditempel atau gimana ya bu?
- S : Biasa setelah selesai pembangunan itu akan dipasang papan nama yang isinya adalah nama kegiatan, jumlah biaya, detail kegiatan, nama pertanggungjawaban dan biaya yang di keluarkan.
- A : Sepertinya sudah cukup dulu bu, terimakasih atas waktu dan informasinya. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
- S : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.